

**STUDI PENGKAJIAN INFORMASI
DALAM PROSPEKTUS BERDASARKAN INDUSTRI
DIKAITKAN DENGAN PENDEKATAN RISIKO**



Oleh :

Tim Studi

**Pengkajian Informasi Dalam Prospektus Berdasarkan
Industri Dikaitkan Dengan Pendekatan Risiko**

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2007**

ABSTRAKSI

Emiten yang melakukan Penawaran Umum wajib menyediakan Prospektus yang berisi informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar calon investor mengetahui prospek dan risiko dari suatu Efek yang ditawarkan oleh Emiten tersebut.

Dalam rangka perlindungan terhadap investor di lingkungan pasar modal, perlu adanya keterbukaan informasi yang disajikan khususnya dalam Prospektus Penawaran Umum, dimana Prospektus tersebut harus mencakup semua rincian dan fakta material. Hal ini diperlukan agar investor terhindar dari kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Keterbukaan informasi dalam Prospektus telah diatur didalam Peraturan Bapepam No. IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang mensyaratkan bahwa suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai Penawaran Umum dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada).

Namun informasi yang disajikan berdasarkan peraturan Bapepam No. IX.C.2 tersebut, masih bersifat umum artinya penyajian informasi belum didasarkan pada pengklasifikasian industri, sehingga unsur keterbukaan yang disampaikan masih bersifat umum. Emiten yang ada pada saat ini terdiri dari Emiten berbagai sektor industri yang memiliki karakteristik dan jenis risiko yang berbeda. Oleh sebab itu pengungkapan informasi dalam Prospektus perlu disajikan sesuai dengan karakteristik industri dan spesifikasi risiko dari masing-masing industri, sehingga kualitas keterbukaan dan transparansi informasi dalam Prospektus dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut Tim Studi telah melakukan pengkajian dengan membandingkan keterbukaan informasi dalam Prospektus dengan mengklasifikasikan industri Emiten.

Penelitian dilakukan dalam upaya menyusun informasi yang sekurang-kurangnya wajib diungkapkan dalam Prospektus berdasarkan industri dikaitkan dengan pendekatan risiko. Metode penelitian yang dipilih oleh Tim Studi ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Secara garis besar, informasi yang diungkapkan dalam Prospektus dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu informasi yang bersifat umum dan informasi yang bersifat khusus. Informasi yang bersifat umum memiliki substansi yang sama untuk seluruh Emiten tanpa memperhatikan karakteristik masing-masing industri. Informasi yang bersifat khusus memiliki substansi dan penekanan yang berbeda serta tergantung pada karakteristik industri masing-masing Emiten

Risiko usaha dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu risiko umum dan risiko khusus. Risiko yang bersifat umum adalah risiko usaha yang dihadapi oleh semua Emiten tanpa memperhatikan industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Risiko yang bersifat khusus adalah risiko usaha yang dipengaruhi oleh karakteristik industri dimana Emiten beroperasi. Emiten yang bergerak dalam industri yang berbeda menghadapi risiko yang berbeda pula.

Risiko usaha yang bersifat khusus tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten karena berkaitan langsung dengan kegiatan usaha utama Emiten sehingga sangat penting untuk diungkapkan dalam Prospektus agar investor lebih mengetahui tingkat risiko dari kegiatan usaha Emiten selain mengetahui prospek dari suatu bidang industri tertentu.

Peraturan Bapepam No. IX.C.2 hanya merupakan pedoman umum mengenai informasi yang harus diungkapkan dalam Prospektus, khususnya risiko usaha, tanpa membedakan Emiten berdasarkan karakteristik industrinya. Dengan demikian dipandang perlu untuk membekali Penelaah dengan buku pedoman mengenai pengungkapan informasi dalam Prospektus berdasarkan pendekatan risiko masing-masing industri.

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami telah menyelesaikan Studi Pengkajian Tentang Informasi Dalam Prospektus Berdasarkan Industri Dikaitkan Dengan Pendekatan Resiko.

Tugas Pokok Tim Studi ini adalah melakukan pengkajian atas informasi apa saja yang sekurang-kurangnya wajib diungkapkan dalam Prospektus dalam rangka Penawaran Umum oleh Emiten. Hal mana apabila informasi tersebut tidak diungkapkan maka kemungkinan akan berakibat kesalahan dalam pengambilan keputusan bagi investor yang akan berinvestasi di Pasar Modal.

Dalam rangka menciptakan transparansi dan keterbukaan yang berkualitas maka dirasa perlu menyusun suatu pedoman mengenai informasi yang sekurang-kurangnya wajib diungkapkan dalam Prospektus berdasarkan industri dikaitkan dengan pendekatan risiko.

Tim berharap hasil penelitian dan studi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Pasar Modal Indonesia melalui peningkatan kualitas aspek keterbukaan pada Prospektus.

Akhir kata Tim Studi mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap Pihak yang telah membantu terselesaikannya studi pengkajian ini dan tim mengharapkan kritik maupun saran yang konstruktif sebagai masukan dalam penyempurnaan penelitian ini.

Jakarta, Desember 2007

Tim Studi Pengkajian Tentang
Informasi Dalam Prospektus
Berdasarkan Industri Dikaitkan
Dengan Pendekatan Resiko

DAFTAR ISI

	H a l
	Abstraksi..... I
	Kata Pengantar..... III
	Daftar Isi..... IV
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	I.1. Latar Belakang Masalah..... 1
	I.2. Permasalahan Penelitian..... 3
	I.3. Tujuan Penelitian..... 4
	I.4. Ruang Lingkup Kegiatan..... 4
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA..... 6
	II.1. Peraturan 6
	II.2. Referensi..... 7
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN..... 11
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS..... 13
	IV.1. Hasil Kajian..... 13
	IV.2. Kuesioner Informasi dalam Prospektus Berdasarkan Industri Dikaitkan dengan Pendekatan Risiko..... 54
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..... 75
	V.1. Kesimpulan..... 75
	V.2. Rekomendasi..... 81
Daftar Pustaka	
Daftar Matriks	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Investasi adalah suatu penggunaan uang yang ditujukan untuk objek-objek tertentu dengan tujuan bahwa nilai objek tersebut selama jangka waktu investasi akan meningkat, paling tidak nilainya dapat dipertahankan, dan selama jangka waktu itu pula memberikan hasil secara teratur (Koetin, 2002). Investasi dapat dilakukan pada berbagai instrumen baik fisik maupun aset finansial. Investasi dalam bentuk fisik seperti pemilikan tanah, properti dan emas, sedangkan investasi dalam bentuk aset finansial seperti sertifikat deposito, saham, obligasi, reksa dana dan instrumen pasar modal dan pasar uang lainnya.

Berbicara mengenai investasi, dikenal suatu moto investasi yaitu “*high risk high return*”, yaitu suatu investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian yang tinggi biasanya diiringi dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Oleh karena itu risiko merupakan suatu faktor yang harus diperhitungkan oleh investor dalam keputusan investasinya.

Risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan penyimpangan atau deviasi dari *outcome* yang diterima dengan yang diekspektasi (Jogiyanto, 2005). Faktor risiko muncul karena adanya ketidakpastian yang timbul di masa yang akan datang dan sangat sulit untuk diprediksi. Hanya saja besar kecilnya risiko yang dihadapi oleh setiap investor berbeda, tergantung instrumen yang dipilihnya.

Investasi di Pasar Modal dapat dilakukan melalui pembelian Efek yang diterbitkan oleh Emiten. Emiten tersebut terdiri dari perusahaan yang bergerak di berbagai sektor industri.

Dalam rangka perlindungan terhadap investor yang menanamkan dananya di Pasar Modal, perlu diterapkan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal yang merupakan pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal) untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi atau Fakta Material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

Adapun definisi dari Informasi atau Fakta Material sesuai Undang-undang Pasar Modal adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Tugas pokok dalam melaksanakan penelaahan dan pemantauan keterbukaan Emiten di bidang Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam dan LK, khususnya pada Biro Penilaian Keuangan Perusahaan baik Sektor Jasa maupun Sektor Riil. Salah satu tugas pokok Biro Penilaian Perusahaan Keuangan Sektor Jasa maupun Sektor Riil yaitu menyelenggarakan fungsi penelaahan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum. Fungsi tersebut merupakan aktivitas yang wajib dilakukan dalam rangka menciptakan transparansi dan keterbukaan secara menyeluruh atas kondisi Emiten. Hal tersebut sangat penting karena merupakan salah satu bagian dari upaya untuk menciptakan perlindungan terhadap publik, khususnya perlindungan terhadap

investor agar terhindar dari kesalahan pengambilan keputusan sebagai akibat dari kurangnya informasi yang disajikan Emiten dalam Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Emiten yang melakukan Penawaran Umum wajib menyediakan Prospektus, dimana Prospektus berisi informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian informasi dan fakta material mengenai Penawaran Umum dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten dan Penjamin Emisi Efek (jika ada). Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta terhadap masalah tertentu.

I.2. Permasalahan Penelitian

Emiten yang ada saat ini terdiri dari berbagai sektor industri yang masing-masing memiliki karakteristik dan jenis risiko yang berbeda. Oleh sebab itu maka pengungkapan Informasi dan Fakta Material dalam Prospektus perlu disajikan sesuai dengan karakteristik industri dan spesifikasi risiko dari masing-masing industri, sehingga kualitas keterbukaan dan transparansi informasi dalam Prospektus dapat ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dan transparansi informasi dalam Prospektus tersebut, maka perlu disusun suatu pedoman mengenai informasi yang sekurang-kurangnya wajib diungkapkan dalam Prospektus berdasarkan industri dikaitkan dengan pendekatan risiko. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan

panduan untuk menyajikan Prospektus yang memenuhi kualitas keterbukaan dan transparansi informasi.

I.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Biro Penilaian Keuangan Perusahaan baik Sektor Jasa maupun Sektor Riil dalam melakukan penelaahan Prospektus, diperlukan suatu pedoman mengenai informasi yang sekurang-kurangnya wajib diungkapkan dalam Prospektus berdasarkan industri dikaitkan dengan pendekatan risiko.

Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan pelaksanaan tugas Biro Penilaian Keuangan Perusahaan akan lebih terarah untuk terciptanya perlindungan terhadap publik, khususnya investor, dari penyajian informasi yang kurang lengkap oleh Emiten. Hal tersebut dirasa penting agar investor terhindar dari kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi di Pasar Modal.

I.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Secara khusus tim ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- I.4.1 mengumpulkan dan mempelajari materi-materi dari literatur yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun pedoman mengenai informasi yang sekurang-kurangnya wajib diungkapkan dalam Prospektus berdasarkan industri dikaitkan dengan pendekatan risiko.
- I.4.2 menyusun draft pedoman mengenai informasi yang sekurang-kurangnya wajib diungkapkan dalam Prospektus berdasarkan industri dikaitkan dengan pendekatan risiko.
- I.4.3 pembahasan draft pedoman mengenai informasi yang sekurang-kurangnya wajib diungkapkan dalam Prospektus berdasarkan industri dikaitkan dengan pendekatan risiko.

I.4.4 melakukan finalisasi pedoman mengenai informasi yang sekurang-kurangnya wajib diungkapkan dalam Prospektus berdasarkan industri dikaitkan dengan pendekatan risiko.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Peraturan

Prinsip keterbukaan di Pasar Modal diatur dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), yaitu pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 UUPM adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

Keterbukaan informasi dalam Prospektus telah diatur di dalam Peraturan Bapepam No. IX.C.2 yang mensyaratkan bahwa suatu Prospektus harus mencakup semua rincian informasi dan Fakta Material mengenai Penawaran Umum dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada). Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu.

II.2. Referensi

a) Prospektus Emiten

Setiap investasi di Pasar Modal tidak dapat terlepas dari risiko yang mungkin dihadapi. Untuk itu calon investor haruslah mengetahui kemungkinan risiko yang dihadapi oleh Emiten.

Infomasi dalam Prospektus berpedoman pada ketentuan Peraturan Bapepam Nomor. IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, namun informasi yang disajikan belum didasarkan pada pengklasifikasian industri, sehingga unsur keterbukaan yang disampaikan masih bersifat umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tim Studi telah melakukan pengkajian dengan membandingkan keterbukaan informasi dalam Prospektus dengan mengklasifikasikan industri. Industri yang ada saat ini adalah Sektor Riil dan Sektor Jasa. Industri pada Sektor Riil meliputi industri Pabrikasi dan industri Non Pabrikasi. Industri Pabrikasi meliputi Aneka Industri, Industri Dasar Logam dan Kimia dan Industri Non Pabrikasi meliputi industri Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan dan Agrobisnis. Adapun Industri pada Sektor Jasa meliputi Sektor Jasa Keuangan (Perbankan, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan termasuk Pegadaian serta Perusahaan Efek) dan Sektor Jasa Non Keuangan meliputi Real Estate, Properti dan Konstruksi, Perdagangan, Pariwisata, Perhotelan, Perhubungan, serta Telekomunikasi.

b) Prospektus Negara Lain

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Studi juga melakukan pengkajian dengan memperbandingkan keterbukaan informasi yang

diungkapkan dalam Prospektus di negara-negara lain seperti Amerika, Malaysia dan Australia. Penentuan negara-negara pembanding tersebut didasarkan pada adanya beberapa kesamaan karakteristik industri dengan negara Indonesia, sebagai contoh industri perkebunan di Malaysia memiliki karakteristik yang hampir sama dengan industri perkebunan di Indonesia yakni dilihat dari faktor geologis, iklim, dan teknologi yang dimiliki. Demikian pula halnya dengan industri pertambangan dimana negara Australia memiliki karakteristik yang hampir sama dengan industri pertambangan di Indonesia yakni dilihat dari faktor geografis dan sumber alamnya.

Adapun Prospektus yang digunakan sebagai sumber referensi Tim Studi dalam melakukan kajian adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Prospektus yang digunakan sebagai sumber referensi
Tim Studi

NO	BIDANG INDUSTRI	PROSPEKTUS
1.	Agribisnis	a. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk b. PT Malindo Feedmill Tbk c. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk d. Borneo Aqua Harvest Berhad (Malaysia)
2.	Asuransi	a. PT Lippo Life Tbk b. PT Panin Life Tbk
3.	Barang Konsumsi	a. PT Indofood Sukses Makmur Tbk b. PT Mayora Indah Tbk
4.	Garmen dan Alas Kaki	a. PT Pan Brothers Tex Tbk b. PT Kashogi International Tbk.
5.	Investasi	a. PT Bhakti Investama Tbk. b. PT Danareksa (Persero)
6.	Kimia dan Farmasi	a. PT Kalbe Farma Tbk b. PT Kimia Farma Tbk c. Avexa Limited (Australia)
7.	Kosmetik	PT Mustika Ratu Tbk.
8.	Media Masa	a. PT Surya Citra Televisi Tbk b. PT Abdi Bangsa Tbk. c. PT Tempo Inti Media Tbk.
9.	Pariwisata	a. PT Panorama Sentrawisata Tbk. b. PT Anta Express Tour & Travel Services Tbk
10	Pembiayaan	a. PT Astra Sedaya Finance Tbk b. PT Federal International Finance Tbk
11.	Perdagangan	a. PT Matahari Putra Prima b. PT Ramayana Lestari Sentosa c. PT Rima Catur Lestari Tbk d. PT Mitra Adiperkasa Tbk
12.	Perkebunan	a. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) c. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) d. Rimbunan Sawit Behad (Malaysia) e. TH Plantation Berhad (Malaysia)
13.	Perusahaan Efek	a. PT Panin Sekuritas Tbk b. PT Hortus Danavest Tbk
14.	Pertambangan	a. PT Energy Mega Persada Tbk b. PT Medco Energy Int'l Tbk c. Aurum Resources LTD (Australia)
15.	Property, Real Estate & Konstruksi	a. PT Lippo Karawaci Tbk b. PT Ciputra Development Tbk
16.	Perhotelan	PT Plaza Indonesia Realty Tbk

17.	Perbankan	a. PT Bank BNI (Persero) Tbk b. PT Bank Century Tbk
18.	Teknologi Informasi	a. PT Metrodata Electronics Tbk. b. PT Centrin Online Tbk. c. PT Metamedia Technologies Tbk. d. PT Limas Stokhomindo Tbk
19.	Telekomunikasi	a. PT Excelcomindo Pratama Tbk. b. PT Mobile 8 Telecom Tbk c. PT Indosat Tbk d. ADC Telecommunications, INC
20.	Transportasi	a. PT Berlian Laju Tanker Tbk. b. PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk
21.	Tekstil	a. PT Sunson Textile Manufacture Tbk b. PT Ever Shine Textile Inds. Tbk

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam upaya menyusun informasi yang sekurang-kurangnya wajib diungkapkan dalam Prospektus berdasarkan industri dikaitkan dengan pendekatan risiko. Sehubungan dengan itu, metode penelitian yang dipilih yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dilakukan atas perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK, dengan mengkaji kecukupan keterbukaan informasi dalam Prospektus Emiten tersebut, yang dikelompokkan sesuai dengan jenis industrinya. Sebagai dasar pengkajian ini digunakan Peraturan Bapepam No. IX.C.2 yang selanjutnya diperbandingkan dengan referensi lain berupa Prospektus dari Emiten di Indonesia dan negara-negara lain.

Mengingat dasar pengkajian adalah Peraturan Bapepam No. IX.C.2, maka pengkajian Tim Studi hanya dilakukan terhadap Emiten saja, tidak termasuk Perusahaan Publik.

Selanjutnya, Tim Studi mengelompokkan 24 jenis industri sebagai dasar pengkajian. Pada masing-masing industri dipilih sampel yang terdiri dua atau tiga Prospektus yang dianggap dapat mewakili masing-masing industri untuk melihat kecukupan keterbukaan informasi pada masing-masing industri tersebut. Dari hasil pengkajian atas 24 jenis industri tersebut, diperoleh 20 (dua puluh) jenis industri yang memiliki karakteristik khusus yang kemudian dijadikan sebagai obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membandingkan kecukupan keterbukaan informasi dalam Peraturan Bapepam No. IX.C.2 dengan informasi dari Prospektus Emiten Indonesia serta Prospektus di negara-negara lain, yaitu antara lain Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat.
2. Sementara itu, studi lapangan dilakukan dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Emiten yang dianggap dapat mewakili 20 (dua puluh) bidang industri.

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini seluruhnya adalah data kualitatif. Kemudian data yang sudah dikumpulkan tersebut diolah dalam bentuk tabulasi berdasarkan masing-masing industri. Selanjutnya atas data tersebut dilakukan analisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada kecukupan keterbukaan informasi yang terdapat dalam masing-masing industri dan dituangkan dalam laporan yang dibuat secara deskriptif.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

IV.1. Hasil Kajian

Sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, tim studi mengelompokkan 24 (dua puluh empat) jenis industri sebagai dasar pengkajian. Dari kedua puluh empat industri tersebut masing-masing industri dipilih sampel yang terdiri dua atau tiga Prospektus yang dianggap dapat mewakili industrinya. Selanjutnya informasi dalam Prospektus tersebut dikaji kesesuaiannya dengan Informasi yang wajib diungkapkan dalam Prospektus sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.C.2. Dari hasil pengkajian tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Terdapat informasi khusus dalam Prospektus yang tidak diatur secara spesifik dalam Peraturan Bapepam No. IX.C.2. Informasi khusus tersebut adalah dititik beratkan pada informasi mengenai faktor risiko yang bersifat khusus sesuai masing-masing industri dari Emiten. Adapun risiko khusus tersebut terdapat pada 20 (dua puluh) jenis industri. Risiko khusus dimaksud mencerminkan karakteristik khusus dari 20 (dua puluh) jenis industri tersebut, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai obyek penelitian.

Kedua puluh jenis industri tersebut dikelompokkan dalam jenis industri pada Sektor Riil sejumlah 7 (tujuh) industri dan Sektor Jasa sejumlah 13 (tiga belas) industri yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Jenis industri yang menjadi obyek penelitian

No.	Sektor Riil	No.	Sektor Jasa
1.	Agrobisnis	1.	Asuransi
2.	Barang Konsumsi	2.	Investasi/Perusahaan Holding
3.	Kimia dan Farmasi	3.	Media Massa
4.	Kosmetik	4.	Pariwisata
5.	Perkebunan	5.	Pembiayaan
6.	Pertambangan	6.	Perbankan
7.	Tekstil	7.	Perdagangan
		8.	Perhotelan
		9.	Perusahaan Efek
		10.	Property, real estate dan konstruksi
		11.	Telekomunikasi
		12.	Teknologi Informasi
		13.	Transportasi

2. Informasi khusus dari masing-masing industri tidak ditemukan pada 4 (empat) industri selain industri yang telah disebutkan di atas. Keempat industri tersebut adalah Garmen, Alas Kaki, Industri Dasar dan Logam, dan Otomotif. Informasi khusus yang disajikan dalam Prospektus pada 4 (empat) industri tersebut merupakan informasi yang bersifat umum yang terdapat pada semua industri.

Pengumpulan Informasi berkaitan dengan risiko khusus yang dimiliki oleh kedua puluh industri tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengirimkan kuisisioner. Kuisisioner dikelompokkan dalam 20 (dua puluh) jenis industri dimana didalamnya memuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan risiko khusus yang wajib diungkapkan dalam Prospektus. Selanjutnya kuisisioner dikirim kepada responden yang merupakan Emiten yang mewakili kedua puluh industri yang memiliki risiko khusus tersebut.

Apabila terdapat hal-hal penting lainnya yang merupakan risiko khusus Emiten namun belum masuk sebagai bagian pertanyaan dalam kuisisioner, maka Emiten dapat menambahkan pengungkapan risiko khusus lainnya.

Dari 334 (tiga ratus tiga puluh empat) responden yang telah dikirim kuisisioner, sebanyak 176 responden telah mengirim kembali kuisisioner kepada Tim Studi. Jumlah tersebut merupakan 52,69 % dari jumlah keseluruhan responden.

Berikut ini adalah rangkuman hasil pengkajian tim studi yang disajikan dalam bentuk matriks, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
**MATRIK PERBANDINGAN INFORMASI PENTING
 UNTUK BIDANG INDUSTRI BERDASARKAN RISIKO**

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	<p>Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai Penawaran Umum dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada). Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.</p> <p>Emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.</p> <p>Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan keadaan Emiten tertentu. Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material tidak terbatas hanya pada fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak</p>		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	menyesatkan. Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca. Prospektus tersebut antara lain memuat informasi sebagai berikut :		
1	Informasi yang harus disajikan (diungkapkan) pada bagian luar kulit muka Prospektus:		
	a. Tanggal Efektif;		
	b. Masa Penawaran;		
	c. Tanggal Penjatahan;		
	d. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan;		
	e. Tanggal Penyerahan Surat Efek;		
	f. Tanggal Pencatatan apabila dicatatkan di Bursa Efek;		
	g. Nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/teleks/faksimili dan kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten;		
	h. Nama Bursa Efek (jika ada) di mana Efek tersebut akan dicatatkan;		
	i. Jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, jumlah dan uraian singkat tentang Efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan harga;		
	j. Nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);		
	k. Tempat dan tanggal penerbitan Prospektus;		
	l. Pernyataan berikut dalam huruf besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca: "BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI.TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM"		
	m. Pernyataan bahwa Emiten dan Penjamin Emisi Efek (jika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam Prospektus sebagai berikut: "EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI"; dan		
	n. Pernyataan singkat, dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai faktor risiko kemungkinan tidak likuidnya Efek yang ditawarkan.		
2.	Selain Persyaratan tersebut di atas, dalam hal Penawaran Efek yang bersifat utang keterangan berikut juga harus disajikan sesuai relevansinya :		
	a. Tanggal Jatuh Tempo;		
	b. Suku Bunga;		
	c. Tanggal Pembayaran Bunga;		
	d. Pelaksanaan untuk pembayaran kembali lebih dini, hak konversi, waran;		
	e. Nama lengkap Wali Amanat;		
	f. Nama Lengkap Penanggung (jika ada); dan		
	g. Hasil Peringkat Efek dari Perusahaan Pemeringkat Efek.		
3.	Informasi yang harus diungkapkan pada bagian dalam kulit muka Prospektus sekurang-kurangnya memuat:		
	a. Jika direncanakan untuk menstabilisasikan harga Efek tertentu yang tercatat di Bursa untuk mempermudah pelaksanaan		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	<p>penjualan Efek dalam rangka Penawaran Umum, harus diberikan pernyataan dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:</p> <p>“DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR EFEK YANG SAMA, BAIK JENIS MAUPUN KELASNYA, DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, PENJAMIN EMISI DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI MELAKUKAN STABILISASI HARGA, MAKA BAIK STABILISASI HARGA MAUPUN PENAWARAN UMUM TERSEBUT DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU”</p>		
	<p>b. Keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah diajukan kepada Bapepam dengan menunjuk pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku;</p>		
	<p>c. Pernyataan bahwa semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing;</p>		
	<p>d. Pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (jika ada); dan</p>		
	<p>e. Apakah Bursa Efek telah memberikan persetujuan awal terhadap perjanjian pendahuluan pencatatan Efek. Juga tindakan apa yang akan diambil jika bursa Efek tersebut</p>		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	menolak permohonan pencatatan saham Emiten.		
4.	Daftar Isi Uraian yang meliputi bab, sub bab, dan halaman.		
5.	Informasi yang sekurang-kurangnya harus diungkapkan dalam Prospektus dan terbagi atas bab-bab:		
	a. Penawaran Umum		
	1) Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham		
	Jumlah saham, nilai nominal, harga penawaran, dan Efek lain yang menyertai saham ini (jika ada). Hak-hak pemegang saham berkenaan dengan dividen, HMETD untuk membeli tambahan saham baru yang dikeluarkan, obligasi konversi dan penerbitan waran (jika ada). Pernyataan singkat tentang faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perdagangan Efek yang ditawarkan pada Penawaran Umum menjadi terbatas atau kurang likuid.		
	2) Sehubungan Penawaran Umum Efek bersifat utang:	PERBANKAN Dalam hal penawaran umum obligasi subordinasi, perlu diungkapkan persetujuan dari Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank dalam Prospektus agar setiap investor memahami resiko atas kedudukannya sebagai pemegang efek hutang subordinasi pada bidang usaha ini.	Prospektus 1. PT Bank BNI (Persero) Tbk. 2. PT Bank Century Tbk
	a) Jumlah nominal keseluruhan Efek;		
	b) Jumlah lembar, penomoran, dan denominasi dari Efek yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum;		
	c) Ikhtisar hak-hak pemegang Efek;		
	d) Ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan untuk ditukarkan dengan jenis Efek lain dari Emiten;		
	e) Ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	pemegang Efek;		
	f) Harga, suku bunga atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek. Jika suku bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan kurs mengambang;		
	g) Tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal-tanggal tersebut;		
	h) Tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lainnya;		
	i) Ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada);		
	j) Mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada);		
	k) Rincian pokok-pokok perjanjian penanggungan utang serta nama dan alamat Penanggung (jika ada);		
	l) Nama, alamat perusahaan, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Penanggung (jika ada) dan Wali Amanat;		
	m) Ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam perjanjian Perwaliamanatan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas) dari utang secara relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang; dan		
	n) Ikhtisar aktiva tertentu Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan Efek yang ditawarkan.		
	3) Nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/teleks/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja	<u>PERBANKAN</u> Pada Prospektus perlu diungkapkan kantor-kantor kegiatan	Prospektus 1. PT Bank BNI (Persero) Tbk.

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten.	operasional yang telah memperoleh ijin dan telah dilakukan pelaporan pembukaannya kepada Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank sehingga tidak menyesatkan	2. PT Bank Century Tbk
		ASURANSI PEMBIAYAAN Pada Prospektus perlu diungkapkan kantor-kantor kegiatan operasional yang telah memperoleh ijin dan telah dilakukan pelaporan pembukaannya kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan selaku otoritas pengawasan perusahaan asuransi sehingga tidak menyesatkan	Prospektus Asuransi 1. PT Lippo Life Tbk. 2. PT Panin Life Tbk. Prospektus Pembiayaan 1. PT Astra Sedaya Finance 2. PT Federal International Finance
	4) Pernyataan ringkas dalam huruf cetak besar tentang faktor risiko utama yang mungkin mempunyai dampak merugikan yang material atas kualitas Efek.		
	5) Struktur Modal Saham pada waktu Prospektus diterbitkan meliputi Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, termasuk:	PERUSAHAAN EFEK Perlu diungkapkan dalam Prospektus modal disetor serta Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) perusahaan efek dan kesesuaiannya dengan ketentuan Bapepam-LK.	Prospektus 1. PT Panin Sekuritas Tbk. 2. PT Hortus Danavest Tbk.
	a) Seluruh jumlah dan nilai saham yang akan ditawarkan kepada umum;		
	b) Jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal;		
	c) Keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada umum, merupakan saham dalam simpanan (portepel) dan atau saham yang sudah disetor penuh (divestasi);		
	d) Keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek, jika ada (terbagi atas saham yang ditawarkan kepada masyarakat dan tambahan pencatatan saham yang sudah disetor penuh); dan		
	e) Keterangan tentang maksud Emiten atau pemegang		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	saham yang ada untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan, atau mencatatkan atau tidak mencatatkan saham lain dan Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 bulan setelah tanggal efektif.		
6)	Keterangan tentang rincian dari struktur Modal Saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dalam bentuk tabel). Tabel atau keterangan dimaksud harus mencakup:		
a)	Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal);		
b)	Rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih, direktur, dan komisaris (jumlah saham, nilai nominal dan persentase);		
c)	Saham dalam simpanan (portepel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal; dan		
d)	Proforma modal saham apabila Efek dikonversikan (jika ada).		
b.	Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Keterangan tentang tujuan Penawaran Umum dan Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya dibuat secara rinci yang mencakup antara lain:		
1)	Rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan dari Penawaran Umum seperti pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, penambahan modal kerja dan sebagainya;		
2)	Rincian untuk pembayaran utang, seluruhnya atau sebagian. Jika kreditur yang akan dibayar adalah afiliasi dari Emiten, fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan; dan		
3)	Rincian yang diperkirakan akan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk pembelian atau investasi dalam		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	perusahaan lain (jika ada). Jika perusahaan dimaksud adalah Pihak terafiliasi dengan Emiten, maka fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan.		
	c. Pernyataan Hutang: Keterangan yang harus diungkapkan dalam pernyataan ini meliputi:		
	1) Pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban pada tanggal laporan keuangan terakhir yang meliputi jumlah kewajiban jangka pendek dan jangka panjang;		
	2) Penjelasan rincian masing-masing kewajiban sesuai dengan akun-akun kewajiban di dalam neraca;		
	3) Keterangan tentang komitmen dan kontinjensi yang ada pada tanggal laporan keuangan terakhir; dan		
	4) Pernyataan manajemen yang meliputi:		
	a) Pernyataan bahwa seluruh kewajiban Emiten per tanggal laporan keuangan terakhir telah diungkapkan di dalam Prospektus;		
	b) Pernyataan mengenai adanya kewajiban setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Akuntan dan kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan		
	c) Pernyataan kesanggupan manajemen untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.		
	d. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan usaha pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Sepanjang dipandang penting untuk memperoleh pengertian tentang keadaan keuangan		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	Emiten dan pengambilan keputusan pemodal berkenaan dengan investasi pada Efek yang ditawarkan pada Penawaran Umum, bahasan dan analisis dimaksud harus mencakup:		
	1) Bahasan mengenai kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten;		
	2) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan Emiten untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;		
	3) Bahasan tentang seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan Emiten pada masa yang akan datang menghadapi risiko fluktuasi kurs atau suku bunga. Dalam hal ini harus diberikan keterangan tentang semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau utang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu;		
	4) Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak akan berulang lagi dimasa datang;		
	5) Uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain itu, uraian tentang komponen-komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	Emiten dalam rangka mengetahui hasil usaha Emiten;		
	6) Jika laporan keuangan dalam Prospektus mengungkapkan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, perlu adanya bahasan tentang sejauh mana kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual, atau adanya produk atau jasa baru;		
	7) Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun atau selama Emiten menjalankan usahanya jika kurang dari 3 (tiga) tahun; dan		
	8) Jika dikehendaki oleh Emiten, dapat diberikan bahasan tentang prospek. Jika prakiraan dan atau proyeksi keuangan diungkapkan, hal tersebut harus dipersiapkan dengan seksama serta obyektif dan berdasarkan asumsi yang layak. Penilaian atas penyusunan laporan keuangan prospektif dan hal-hal yang mendasari asumsi harus diperiksa dan dilaporkan oleh Akuntan yang mengaudit laporan keuangan Emiten. Namun demikian Emiten bertanggung jawab secara langsung atas kelayakan prakiraan dan atau proyeksi keuangan tersebut.		
	e. Risiko Usaha Disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi. Keterangan tentang risiko yang disebabkan oleh antara lain:	AGROBISNIS 1. Risiko wabah penyakit atau gangguan biologis pada Produk yang di hasilkan. Penyakit ataupun gangguan biologis dapat memberikan dampak negatif penjualan produk Emiten terutama produk benur udang, udang beku dan DOC. Serangan penyakit menular seperti Flu Burung terhadap peternakan dapat menyebabkan kematian budidaya unggas dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Walaupun Emiten tidak terkena serangan wabah penyakit menular,	Pengungkapan pada Prospektus di MALAYSIA Disease Outbreak and Pollution Risks = Risiko wabah penyakit atau gangguan biologis Prospektus 1. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 2. PT Malindo Feedmill Tbk.

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		<p>namun dampak hal tersebut dapat mengurangi permintaan terhadap produk Emiten, yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan.</p> <p>2. Risiko Produk tercemar/terinfeksi Emiten dapat secara tidak sengaja menjual produk yang tidak aman untuk dikonsumsi manusia karena terinfeksi bakteri. Apabila konsumen memakan produk yang terinfeksi tersebut, konsumen dapat menjadi sakit dan Emiten dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi. Selain itu, penjualan Perseroan dapat mengalami penurunan akibat pemberitaan yang negatif dan dapat mengakibatkan tingkat biaya yang tinggi dalam melakukan pembelaan tuntutan tersebut. Perseroan juga dapat menderita kerugian apabila harus memberikan kompensasi sebagai akibat tuntutan tersebut</p>	<p>3. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.</p>
		<p>BARANG KONSUMSI</p> <p>1. Risiko Issue Kehalalan produk Sudah banyak produk-produk makanan yang belum mendapat sertifikasi halal dari MUI, sangat berdampak terhadap pendapatan Emiten.</p> <p>2. Risiko Issue Bahan Pengawet dan Bahan Penyedap Issue makanan memakai pengawet dan atau penyedap sangat sensitif, yang dapat berpengaruh pada pendapatan Emiten.</p> <p>3. Risiko Dampak Lingkungan Dalam kegiatan produksinya, Perusahaan ada yang menghasilkan limbah produksi berbentuk padat, cair dan atau gas. Apabila terjadi pencemaran lingkungan oleh limbah industri tersebut dapat memberikan risiko tuntutan hukum bagi Emiten.</p>	<p>Prospektus</p> <p>1. PT Indofood Sukses Makmur Tbk 2. PT Mayora Indah Tbk</p>
		<p>KIMIA DAN FARMASI</p> <p>1. Risiko kegagalan investasi dalam pengembangan produk</p>	<p>Prospektus</p> <p>1. PT Kalbe Farma Tbk</p>

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		<p>baru. Kegagalan dalam memasarkan produk baru kepada masyarakat dapat mengakibatkan pengaruh negatif terhadap pendapatan Emiten.</p> <p>2. Risiko Pemalsuan Obat. Saat ini banyak produk-produk farmasi yang dipalsukan beredar di Indonesia. Semakin banyaknya produk abas palsu beredar di di pasaran akan menyebabkan turunnya kepercayaan konsumen. Apabila pemalsuan dilakukan terhadap probuk-produk Emiten maka akan berdampak negatif terhadap pendapatan Emiten.</p> <p>3. Risiko Kemungkinan Produk Rusak. Produk yang telah beredar di masyarakat mengalami kerusakan, hal ini disebabkan antara lain karena distribusi yang kurang baik. Produk rusak dapat menimbulkan klaim dari konsumen</p> <p>4. Risiko Dampak Lingkungan Dalam kegiatan produksinya, Perseroan menghasilkan limbah produksi berbentuk padat, cair dan gas. Apabila terjadi pencemaran lingkungan oleh limbah industri tersebut, sehingga dapat memberikan risiko tuntutan hukum bagi Perseroan</p>	<p>2. PT Kimia Farma Tbk 3. Avexa Limited (Australia)</p> <p>Pengungkapan pada Prospektus di AUSTRALIA</p> <p>1. Technical risks 2. Competitor risks 3. Financial risks 4. Key Employee risks 5. Intellectual Property risks 6. Regulatory risks 7. Supply of material 8. Recruitment risk</p>
		<p><u>KOSMETIK</u></p> <p>1. Risiko Pemalsuan Produk. Saat ini banyak produk-produk kosmetik yang dipalsukan beredar di Indonesia. Semakin banyaknya produk kosmetik palsu beredar di di pasaran akan menyebabkan turunnya kepercayaan konsumen. Apabila pemalsuan dilakukan terhadap probuk-produk Perusahaan maka akan berdampak negatif terhadap pendapatan Emiten.</p> <p>2. Risiko Issue kandungan Produk.</p>	<p>Prospektus PT Mustika Ratu Tbk</p>

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		Issue tentang kandungan produk kosmetik yang berbahaya bagi konsumen	
		<p>PERKEBUNAN</p> <p>1. Risiko Fluktuasi Harga Komoditi karena pengaruh pasar komoditi internasional. Harga komoditas banyak ditentukan oleh mekanisme harga di pasar internasional, baik pasar spot maupun pasar forward. Pasar komoditas tersebut sangat sensitif terhadap tingkat produksi dan perubahan ekonomi dunia. Ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan di tingkat dunia akan mempengaruhi harga jual. Penurunan harga akibat mekanisme pasar ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan keuntungan Emiten.</p> <p>2. Risiko Keamanan Kebun Pencurian hasil perkebunan dan pengambilalihan lahan secara ilegal serta kerusuhan antar kelompok masyarakat di sekitar perkebunan merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh Emiten dan Anak Perusahaan. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi setiap tahunnya, sedangkan lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah pengangguran tersebut.</p> <p>3. Risiko yang timbul karena pengaruh iklim Setiap lima tahun terjadi perubahan iklim yang dinamai El Nino. El Nino muncul di perairan tropik di antara Pasifik Barat dan Amerika Selatan dan mengakibatkan perubahan iklim global, kekeringan dan badai hujan. Penyebab El Nino tidak diketahui secara pasti tetapi diduga disebabkan oleh lava yang meletus di antara lempengan tektonik di dasar Samudra Pasifik dan memanaskan air di atasnya. Selain itu musim kemarau yang berkepanjangan dapat menimbulkan</p>	<p>Pengungkapan pada Prospektus di MALAYSIA</p> <p>1. Substitute Product = Risiko Persaingan Usaha 2. Weather Conditions = Risiko Iklim 3. Labour Force = Risiko Pemogokan Tenaga Kerja 3. Pests and Diseases = Risiko Serangan Hama dan Penyakit</p> <p>Prospektus</p> <p>1. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. 2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 3. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)</p>

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		<p>terjadinya kebakaran di daerah perkebunan.</p> <p>4. Risiko Pencemaran Produk dalam proses pendistribusian Proses distribusi produk perkebunan melibatkan mata rantai yang cukup panjang sejak diproduksi sampai di tangan pembeli. Proses pendistribusian ini melibatkan banyak pihak, terutama pengangkutan, pengapalan dan penyimpanan, termasuk truk, instalasi pompa, tangki penyimpanan dan kapal tanker. Banyaknya penggunaan transportasi yang disediakan pihak lain menyebabkan produk berpeluang tercemar oleh unsur lain yang tidak diinginkan seperti solar, sehingga produk ditolak dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.</p> <p>5. Risiko Tidak Diperpanjangnya Ijin Penggunaan Lahan Perkebunan (HGU) Adanya masalah otonomi daerah dan pengembalian hak ulayat rakyat serta keterlambatan dan hambatan dalam perpanjangan HGU dapat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan usaha Emiten, yang akhirnya berdampak pada pendapatan dan keuntungan Emiten.</p> <p>6. Risiko Serangan Hama dan Penyakit Risiko ini dapat terjadi pada tanaman muda maupun pada tanaman yang sudah menghasilkan terutama pada komoditi karet dan sawit. Pada tanaman muda biasanya disebabkan oleh serangan hama babi hutan, monyet, sedangkan pada tanaman yang sudah menghasilkan umumnya akibat serangan ulat (kelapa sawit), penyakit daun (karet). Untuk tanaman Tebu, resiko serangan hama terutama disebabkan oleh hama belalang</p>	
		<p><u>PERTAMBANGAN (MINYAK BUMI)</u> 1. Risiko fluktuasi harga komoditi karena pengaruh pasar</p>	<p>Prospektus: 1. PT Energy Mega Persada Tbk.</p>

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		<p>komoditi internasional. Harga komoditas banyak ditentukan oleh mekanisme harga di pasar internasional, baik pasar spot maupun pasar forward. Pasar komoditas tersebut sangat sensitif terhadap tingkat produksi dan perubahan ekonomi dunia. Ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan di tingkat dunia akan mempengaruhi harga jual. Penurunan harga akibat mekanisme pasar ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan keuntungan Emiten</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Risiko Kelangkaan Cadangan Minyak dan Gas Bumi; Cadangan Minyak dan Gas Bumi saat ini semakin berkurang seiring dengan eksploitasi. 3. Risiko yang terjadi dalam hal hasil eksploitasi tidak komersial; Ada kalanya Cadangan minyak dan Gas Bumi yang telah di eksplorasi tidak cukup untuk menutup ongkos produksi sehingga tidak komersial. 4. Risiko kesalahan dalam memperkirakan cadangan pertambangan. Dalam memperkirakan cadangan Minyak dan Gas Bumi terdapat kesalahan, contoh kasus Busang. 5. Risiko Pemutusan dan tidak diperpanjangnya Kontrak Kerja Bagi Hasil; Kontrak Kerja Bagi hasil sangat tergantung pada kebijakan pemerintah sehingga terdapat kemungkinan Kontrak tidak diperpanjang. 6. Risiko yang berkaitan dengan klaim asuransi dalam pertambangan. Sangat jarang perusahaan asuransi yang dapat menanggung Risiko yang terdapat di bidang Pertambangan. 7. Risiko berkenaan dengan dampak lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. PT Medco Energy Int'l Tbk. <p>Pengungkapan pada Prospektus di Australia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commodity Price Volatility; 2. Commercialisation; 3. Reserves estimates; 4. Insurance; 5. Environmental Risks

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		<p><u>TEKSTIL</u></p> <p>1. Risiko Dampak Lingkungan Dalam kegiatan produksinya, Perusahaan ada yang menghasilkan limbah produksi berbentuk padat, cair dan atau gas. Apabila terjadi pencemaran lingkungan oleh limbah industri tersebut dapat memberikan risiko tuntutan hukum bagi Emiten.</p>	<p>Prospektus PT Sunson Textile Manufacture Tbk PT Ever Shine Textile Inds. Tbk</p>
		<p><u>ASURANSI</u></p> <p>1. Risiko Klaim Dari Pemegang Polis Dalam hal terjadi pengajuan klaim dalam jumlah yang besar pada waktu yang sama atau hampir bersamaan, hal ini menurunkan kinerja keuangan perusahaan, dalam hal ini arus kas Emiten. Disamping itu wabah penyakit dan bencana alam merupakan risiko yang harus dihadapi</p> <p>2. Risiko tidak memenuhinya kewajiban oleh Penanggung Ulang (Reasuradur).</p> <p>3. Risiko terkait dengan kegiatan underwriting.</p> <p>4. Risiko terkait dengan kegiatan investasi.</p> <p>5. Risiko Fraud dan Moral Hazard.</p> <p>6. Keterbatasan dan/atau keterlambatan komunikasi/informasi juga menyebabkan kesulitan dalam menentukan besarnya resiko dan berakibat kerugian Emiten.</p>	<p>Prospektus</p> <p>1. PT Lippo Life Tbk. 2. PT Panin Life Tbk.</p>
		<p><u>INVESTASI</u></p> <p>1. Risiko Investasi Usaha dibidang investasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kemampuan manajemen dalam bidang pengendalian, manajemen resiko dan kebijakan startegi dan faktor eksternal seperti kepercayaan investor untuk berinvestasi sehingga diperlukan perhitungan yang matang</p>	<p>Prospektus</p> <p>1. PT Bhakti Investama Tbk. 2. PT Danareksa (Persero)</p>

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		<p>dalam memutuskan untuk melakukan investasi. Apabila Emiten kurang dapat mengantisipasi dengan baik akan mempengaruhi pendapatan Emiten.</p> <p>2. Risiko Perusahaan Induk Pendapatan Emiten tidak terlepas dari pendapatan usaha dari anak perusahaan. Apabila kegiatan dan pendapatan anak perusahaan menurun maka pendapatan Emiten akan menurun.</p> <p>3. Risiko Anak Perusahaan <u>Diungkapkan</u> risiko masing-masing anak perusahaan sesuai dengan jenis bidang usahanya.</p>	
		<p><u>MEDIA MASSA</u></p> <p>1. Risiko fluktuasi harga komoditi karena pengaruh pasar komoditi internasional</p> <p>2. Risiko Ketidakmampuan satelit-satelit untuk beroperasi secara kontinu dan optimal (khusus Media Massa Elektronik)</p> <p>5. Risiko Tuntutan pencemaran nama baik/pelanggaran hak cipta/ merk dagang</p> <p>6. Risiko Ketergantungan pada perlindungan HAKI yang kurang memadai</p> <p>7. Risiko Ketergantungan pada peralatan berteknologi maju</p> <p>8. Risiko Terjadinya kerusakan stasiun transmisi (khusus Media Massa Elektronik).</p> <p>9. Risiko Sistim Sirkulasi (agen koran sebagian besar masih melaksanakan pembayaran 1 s.d 3 bulan di belakang sehingga berpotensi mengganggu arus kas Emiten)</p>	<p>Prospektus</p> <p>1. PT Surya Citra Televisi</p> <p>2. PT Abdi Bangsa Tbk.</p> <p>3. PT Tempo Inti Media Tbk.</p>
		<p><u>PARIWISATA</u></p> <p>1. Keadaan Perekonomian dan Politik Regional dan Global</p> <p>2. Kelestarian Obyek Wisata</p> <p>3. Pembatalan Kerjasama Lisensi</p>	<p>Prospektus</p> <p>1. PT Panorama Sentrawisata Tbk.</p> <p>2. PT Anta Express Tour & Travel Services Tbk.</p>

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		<p><u>PEMBIAYAAN</u></p> <p>1. Risiko Kredit Emiten menghadapi resiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Resiko ini timbul apabila struktur pembiayaan kredit, kelayakan konsumen, dan piutang tidak dikelola secara berhati-hati sehingga menyebabkan ketidاكلancaran pembayaran angsuran dari konsumen yang dapat mengganggu pendapatan/kinerja Emiten.</p> <p>2. Risiko Pendanaan terkait dengan miss match antara durasi pendanaan dengan pembiayaan yang diberikan.</p> <p>3. Risiko Pendanaan terkait dengan tidak tersedianya sumber pendanaan baik pendanaan internal maupun pendanaan eksternal Sebagai perusahaan pembiayaan, kemampuan Emiten untuk mendapatkan sumber pendanaan adalah faktor yang sangat penting. Tidak tersedianya sumber pendanaan baik berupa pinjaman maupun pembiayaan bersma (joint financing) akan berdampak pada turunnya pertumbuhan Emiten. Disamping jumlah pendanaan, faktor lainnya adalah durasi pendanaan. Ketidakmampuan untuk mendapat pendanaan dengan jangka waktu sesuai akan berakibat kepada ketidaksesuaian pendanaan yang selanjutnya dapat mempengaruhi kinerja Emiten.</p>	<p>Propektus</p> <p>1. PT Astra Sedaya Finance 2. PT Federal International Finance</p>
		<p><u>PERBANKAN</u></p> <p>1. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko dimana debitur tidak mampu untuk membayar kembali pokok kredit yang diberikan maupun bunganya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kolektibilitas dan pendapatan Emiten.</p>	<p>Prospektus</p> <p>1. PT Bank BNI (Persero) Tbk. 2. PT Bank Century Tbk</p>

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		<p>Setiap penurunan atas kualitas aktiva produktif mengakibatkan Emiten wajib untuk membuat cadangan berupa penyisihan penghapusan aktiva produktif sehingga akan berdampak langsung terhadap penurunan perolehan laba bersih perseroan yang akan mempengaruhi rasio kecukupan modal (CAR) dan membatasi ekspansi pada aktiva produktif Emiten.</p> <p>2. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Apabila Emiten gagal memenuhi kewajiban tersebut maka akan berdampak sangat besar mengingat bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Apabila Emiten mengalami kesulitan likuiditas maka dapat mempengaruhi tingkat kesehatan Emiten, penurunan CAR, tidak terpenuhinya GWM, dan dampak negatif lainnya, sehingga lama kelamaan akan sulit ditanggulangi. Setiap pelanggaran pemenuhankewajiban Giro Wajib Minimum akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia</p> <p>3. Risiko Pasar Risiko Pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Emiten yang dapat merugikan Emiten (adverse movement). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis risiko tersebut. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Emiten seperti kegiatan treasury dan investasi dalam surat-surat berharga dan pasar uang, penyediaan dana, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat hutang. Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar surat-surat berharga akan menurunkan pendapatan Emiten dan</p>	

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		<p>mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Risiko pasar ini juga mencakup risiko-risiko antara lain: Risiko Tingkat Bunga Risiko Valuta Asing 4. Risiko Reputasi Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha Emiten atau persepsi negatif terhadap Emiten yang dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap Perseroan atau Bank, sehingga Perseroan kesulitan dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga maupun dalam pemberian kredit 5. Risiko Kepatuhan Risiko ini antara lain disebabkan oleh ketidakpatuhan Emiten dalam memenuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan sanksi dari instansi yang berwenang dan <i>stakeholders</i>.</p>	
		<p><u>PERDAGANGAN</u> 1. Risiko Perubahan selera konsumen dan tren belanja 2. Risiko usangnya/tidak menjadi trend lagi persediaan barang dagangan 3. Risiko lokasi sewa gerai yang tidak strategis atau terjadi peningkatan harga sewa gerai 4. Risiko kemampuan untuk mengimplementasikan program ekspansi jaringan ritel</p>	<p>Prospektus 1. PT Matahari Putra Prima 2. PT Ramayana Lestari Sentosa 3. PT Rima Catur Lestari Tbk 4. PT Mitra Adiperkasa Tbk</p>
		<p><u>PERHOTELAN</u> 1. Risiko ketergantungan pada kondisi ekonomi makro regional 2. Risiko politik dan keamanan 3. Risiko ketergantungan pada tenaga ahli 4. Risiko ketergantungan pada travel agent,</p>	<p>Prospektus PT Plaza Indonesia Realty Tbk</p>

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		5. Risiko lokasi, 6. Risiko pemutusan perjanjian /kontrak kerja (misal : mengenai manajemen hotel)	
		<u>PERUSAHAAN EFEK</u> 1. Risiko Penghentian Sementara dan Pencabutan Izin Sebagai perusahaan efek, Emiten memiliki beberapa izin yang dikeluarkan oleh bapepam, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Bila Emiten mengalami kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan Pasar Modal maka Emiten menghadapi resiko usaha dalam bentuk penghentian sementara atau pencabutan izin usaha Emiten yang mempengaruhi kelangsungan sebagian atau seluruh usaha Emiten. 2. Risiko Likuiditas Berkaitan dengan produk reksadana, jika pemegang unit penyertaan reksadana secara bersama-sama melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi (Emiten) pada saat tidak dimiliki cukup dana untuk membeli kembali unit penyertaan maka akan terjadi krisis kepercayaan nasabah yang akhirnya menurunkan pendapatan Emiten.	Prospektus 1. PT Panin Sekuritas Tbk. 2. PT Hortus Danavest Tbk.
		<u>PROPERTY, REAL ESTATE DAN KONSTRUKSI</u> 1. Risiko Harga Bahan Bangunan dan Kesulitan Memperoleh Bahan Bangunan 2. Risiko Rencana Penggunaan Tanah oleh Pemerintah 3. Risiko Gugatan Hukum 4. Risiko Berkurangnya Lahan 5. Risiko Pembebasan Tanah 6. Risiko Perjanjian/Kontrak Kerja 7. Ketentuan Perundangan	Prospektus 1. PT Lippo Karawaci Tbk 2. PT Ciputra Development Tbk
		<u>TELEKOMUNIKASI</u> 1. Risiko Kegagalan Operasional Jaringan secara	Prospektus 1. PT Excelcomindo Pratama Tbk.

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		berkesinambungan. 2. Risiko keterbatasan jaringan selular 3. Risiko Pembatalan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi. 4. Risiko peningkatan jumlah pelanggan yang tidak seiring dengan peningkatan pendapatan 5. Risiko Perubahan Teknologi 6. Risiko Ketergantungan Perjanjian Interkoneksi Jaringan 6. Risiko Dampak Kesehatan dari peralatan nirkabel.	2. PT Mobile 8 Telecom Tbk 3. PT Indosat Tbk. Pengungkapan pada Prospektus di USA 1. Rapid Technological Change and Importance of New Products. 2. Uncertain Market for Broadband Network Products. 3. Competition 4. Fluctuations in Operating Results 5. Changing Regulatory Environment 6. Dependence on Proprietary Technology 7. Volatility of Stock Price
		<u>TEKNOLOGI INFORMASI</u> 1. Risiko perkembangan teknologi. 2. Risiko pengacau program internet (hackers) dan virus komputer. 3. Risiko pembajakan. 4. Risiko jaringan infrastruktur telekomunikasi.	Prospektus 1. PT Metrodata Electronics Tbk. 2. PT Centrin Online Tbk. 3. PT Metamedia Technologies Tbk. 4. PT Limas Stokhomindo Tbk.
		<u>TRANSPORTASI</u> 1. Risiko Pemutusan Hubungan Kontrak (keterangan: untuk jasa penyewaan kapal) 2. Risiko Bencana Alam/Gangguan Cuaca / Kecelakaan	Prospektus 1. PT Berlian Laju Tanker Tbk. 2. PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk.
	1) Persaingan;		
	2) Pasokan bahan baku;		
	3) Ketentuan negara lain atau peraturan internasional; dan		
	4) Kebijakan Pemerintah.		
	f. Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Informasi tentang semua fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan.		
	g. Keterangan tentang Emiten		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	1) Riwayat singkat perusahaan		
	a) Keterangan tentang pendirian perusahaan, yaitu antara lain tanggal, pemegang saham, nama lengkap dan kegiatan usahanya. Gambaran tersebut harus mencakup riwayat singkat mengenai pendirian perusahaan, termasuk bentuk dan nama organisasi dimaksud. Uraian mengenai sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan dibawah pengawasan Hakim Komisaris dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan pembayaran atau proses yang sejenis menyangkut perusahaan. Uraian mengenai sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan (merger), atau konsolidasi dari Emiten atau perusahaan Afiliasinya yang penting. Uraian tentang aktiva yang material yang dibeli diluar kegiatan usaha biasa, dan setiap perubahan penting dalam cara menjalankan kegiatan usaha;	<p>ASURANSI PEMBIAYAAN</p> <p>Dalam Prospektus wajib diungkapkan (i) pemenuhan atas pembatasan pada aktiva Perseroan yang berupa penyertaan pada perusahaan lain dimana pada sektor perbankan penyertaan hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (ii) Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) berikut rencana Perseroan terkait hal tersebut.</p>	<p>Prospektus Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Lippo Life Tbk. 2. PT Panin Life Tbk. <p>Prospektus Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Astra Sedaya Finance 2. PT Federal International Finance
	b) Kronologis singkat dokumen hukum sehubungan dengan pendirian perusahaan dan perubahan penting yang terjadi sesudahnya, termasuk akta pendirian, persetujuan Menteri Kehakiman dan pendaftaran pada Pengadilan Negeri serta pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;		
	c) Perubahan penting dalam kepemilikan saham setelah pendirian;		
	d) Kejadian sehubungan dengan perkembangan kegiatan usaha dari perusahaan, seperti penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru;	<p>PERBANKAN</p> <p>Dalam Prospektus wajib diungkapkan mengenai (i) rasio-rasio tingkat kesehatan bank lainnya diperbandingkan dengan ketentuan Bank Indonesia (Tingkat Kesehatan Bank) antara lain: CAR/KPMM, Non Performing Loan (NPL), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM). Setiap bank yang melanggar ketentuan tersebut dapat</p>	<p>Prospektus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank BNI (Persero) Tbk. 2. PT Bank Century Tbk

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		ditempatkan "dibawah pengawasan khusus" (special surveillance) oleh Bank Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku (ii) pelaksanaan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	
		<u>PERKEBUNAN</u> Ijin Usaha Perkebunan. Ijin-ijin usaha penting (utama) dalam kegiatan usaha	Prospektus 1. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. 2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 3. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
	e) Perjanjian penting menyangkut lisensi, pembeli utama, penunjukan agen atau distributor tunggal produk penting, perjanjian teknis, dan sebagainya;	<u>PERKEBUNAN</u> Keterangan mengenai Perjanjian dengan Petani Plasma (jika ada)	Prospektus 1. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. 2. PT Perkebunan Nusantara Iii (Persero) 3. PT Perkebunan Nusantara Vii (Persero)
		<u>PERTAMBANGAN (MINYAK BUMI)</u> Perjanjian yang berkaitan dengan Perjanjian Bagi Hasil (Production Sharing Contract "PSC"), Technical Agreement Contract (TAC), Perjanjian Operasi (Operating Agreement), yang meliputi antara lain: 1. Para Pihak; 2. Jangka Waktu; 3. Kontrak Area; 4. Penggantian Biaya; 5. Kompensasi, asistensi dan Bonus Produksi; 6. Hak dan Kewajiban Para Pihak; 7. Domisili Hukum.	Prospektus 1. PT Energi Mega Persada Tbk. 2. PT Medco Energi Int Tbk.
		<u>INVESTASI</u> Perijinan yang dimiliki oleh Perseroan dan pemenuhan ketentuan dibidang investasi	Prospektus 1. PT Bhakti Investama Tbk. 2. PT Danareksa (Persero)

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		<p><u>BARANG KONSUMSI</u> Terkait dengan proses untuk mendapat sertifikasi kehalalan produk sangat diperhatikan oleh konsumen</p>	<p>1. PT Indofood Sukses Makmur Tbk 2. PT Mayora Indah Tbk</p>
		<p><u>MEDIA MASSA</u> Perizinan Untuk Media Masa (khusus media massa elektronik), antara lain: 1. Izin Siaran Nasional Stasiun Penyiaran Televisi Swasta; 2. Izin Usaha Penyiaran Televisi Swasta 3. Izin Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi</p>	<p>Prospektus 1. PT Surya Citra Televisi 2. PT Abdi Bangsa Tbk. 3. PT Tempo Inti Media Tbk.</p>
		<p><u>PERDAGANGAN</u> Kontrak penting yang dimiliki Emiten berupa hak waralaba untuk mengoperasikan bisnis retail dengan merk tertentu, hak menjual produk merk tertentu (lisensi dan distribusi eksklusif), dan hak menggunakan merk dagang tertentu</p>	<p>Prospektus 1. PT Matahari Putra Prima 2. PT Ramayana Lestari Sentosa 3. PT Rima Catur Lestari Tbk 4. PT Mitra Adiperkasa Tbk</p>
		<p><u>TELEKOMUNIKASI</u> Terdapat pengungkapan Perizinan Untuk Telekomunikasi antara lain: 1. Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular 2. Izin Penyelenggaraan Jasa Internet 3. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap/Tertutup 4. Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Telepon untuk Keperluan Publik.</p>	<p>Prospektus 1. PT Excelcomindo Pratama Tbk. 2. PT Mobile 8 Telecom Tbk 3. PT Indosat Tbk.</p>
		<p><u>TEKNOLOGI INFORMASI</u> 1. Ijin-ijin yang berhubungan dengan penggunaan merk, hak cipta dan paten yang dimiliki oleh Emiten. 2. Aktiva tidak berwujud yang dimiliki oleh Emiten yang berupa piranti lunak komputer yang dikembangkan Emiten. Pengungkapannya mencakup nama/jenis aktiva tidak berwujud, hasil penilaian dari penilai independen mengenai nilai wajar aktiva tidak berwujud tersebut serta metode</p>	<p>Prospektus 1. PT Metrodata Electronics Tbk. 2. PT Centrin Online Tbk. 3. PT Metamedia Technologies Tbk. 4. PT Limas Stokhomindo Tbk.</p>

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		penilaiannya	
		<p>TRANSPORTASI Perizinan Khusus untuk Industri Transportasi (Pengkangkutan Laut), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Pengangkutan Laut 2. Izin Bongkar Muat 3. Perizinan terkait dengan pengoperasian kapal, termasuk izin kapal itu sendiri, antara lain izin kelaikan kapal 	<p>Prospektus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Berlian Laju Tanker Tbk. 2. PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk
	f) Gambaran umum dari sarana dan prasarana yang kuasai Emiten seperti tanah, gedung dan pabrik serta statusnya; dan	<p>ASURANSI PEMBIAYAAN Dalam Prospektus wajib dimuat mengenai kesesuaian harta kekayaan Emiten dengan ketentuan dalam SK Menkeu No. 424/KMK.06/2003 kekayaan yang diperkenankan dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dalam bentuk Investasi dan Bukan Investasi</p>	<p>Prospektus Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Lippo Life Tbk. 2. PT Panin Life Tbk. <p>Prospektus Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Astra Sedaya Finance 2. PT Federal International Finance
		<p>PERDAGANGAN Lokasi, luas, status kepemilikan gerai-gerai Emiten.</p>	<p>Prospektus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Matahari Putra Prima 2. PT Ramayana Lestari Sentosa 3. PT Rima Catur Lestari Tbk 4. PT Mitra Adiperkasa Tbk
		<p>PERKEBUNAN Lahan perkebunan merupakan sarana penting dalam kegiatan usaha di bidang perkebunan, di samping pabrik pengolahan hasil perkebunan (jika ada).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khusus untuk lahan perkebunan, perlu rincian informasi mengenai lokasi perkebunan, luas lahan, jenis tanaman, status lahan (biasanya HGU), pihak pemegang HGU, nomor sertifikat HGU, serta masa berlaku HGU. 2. Jika terdapat pabrik, perlu rincian jenis pabrik, pihak pemilik, luas pabrik, dan lokasi pabrik. 	<p>Prospektus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. 2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 3. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
		PERTAMBANGAN (MINYAK BUMI)	Prospektus

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		Khusus untuk perusahaan perminyakan tidak terdapat aset material berupa tanah, bangunan dan mesin karena dalam PSC atau TAC diatur bahwa seluruh peralatan yang dibeli oleh Kontraktor menjadi milik BP MIGAS/Pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Energi Mega Persada Tbk. 2. PT Medco Energi Int'l Tbk.
	g) Hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain berdasarkan pemilikan, pemegang saham yang sama atau faktor-faktor lain.		
		<p>AMDAL atau Kwajiban di bidang Lingkungan Hidup</p> <p><u>BARANG KONSUMSI</u> <u>KOSMETIK</u> <u>TEKSTIL</u> Perusahaan harus memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang terkait seperti BAPEDAL sehubungan dengan sistem pengolahan limbah hasil produksi.</p> <p><u>PROPERTY, REAL ESTATE DAN KONSTRUKSI</u> Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) - Pengerbangan pemukiman telah mempunyai amdal Menyediakan pengelolaan sarana pemukiman yang pokok, disamping penyediaan tenaga keamanan, jalan, trotoar, serta pelayanan pemeliharaan taman.</p> <p><u>KIMIA DAN FARMASI</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas pengolahan limbah diungkapkan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pengungkapan jenis limbah, proses pengolahan dan hasil </p>	<p>Prospektus Barang Konsumsi <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Indofood Sukses Makmur Tbk 2. PT Mayora Indah Tbk </p> <p>Prospektus PT Mustika Ratu Tbk</p> <p>Prospektus Tekstil <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Sunson Textile Manufacture Tbk 2. PT Ever Shine Textile Inds. Tbk </p> <p>Prospektus Prpperty, Real Estate & Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Lippo Karawaci Tbk 2. PT Ciputra Development Tbk </p> <p>Prospektus Kimia an Farmasi <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Kalbe Farma Tbk 2. PT Kimia Farma Tbk 3. Avexa Limited (Australia) </p>

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		pengolahan serta dampaknya pada lingkungan	
	2) Pengurusan dan Pengawasan	ASURANSI Perlu diungkapkan pemenuhan persyaratan Direksi dan Komisaris sesuai dengan ketentuan perasuransian	Prospektus 1. PT Lippo Life Tbk. 2. PT Panin Life Tbk.
		PEMBIAYAAN Perlu diungkapkan pemenuhan persyaratan Direksi dan Komisaris sesuai dengan peraturan dalam KMK No. 84/PMK.012/2006.	Propektus 1. PT Astra Sedaya Finance 2. PT Federal International Finance
	a) Nama-nama disertai foto masing-masing direktur dan komisaris;		
	b) Uraian singkat dari setiap direktur dan komisaris termasuk:		
	(1) Kewarganegaraan;		
	(2) Umur;		
	(3) Jabatan sekarang dan sebelumnya;		
	(4) Pengalaman kerja serta usaha yang relevan; dan		
	(5) Jika pendidikan diungkapkan, sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar harus dicantumkan.		
	3) Sumber Daya Manusia		
	a) Rincian pegawai menurut jabatan dan pendidikan (disajikan dalam tabel);		
	b) Sarana pendidikan dan pelatihan (jika ada);		
	c) Tenaga kerja asing (jika ada); dan		
	d) Sarana kesejahteraan (jika ada), seperti:		
	(1) Pengobatan.		
	(2) Transportasi.		
	(3) Perjanjian Tenaga Kerja (SPSI, KKB).		
	(4) Asuransi (Jamsostek).		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	(5) Koperasi.		
	(6) Dana Pensiun.		
	h. Kegiatan dan Prospek Usaha dari Emiten Uraian secara umum mengenai kegiatan usaha perusahaan, produk dan atau jasa utama yang diberikan, dan kedudukannya dalam industri (jika tersedia sumber data yang layak dipercaya) termasuk:	TRANSPORTASI Dalam Prospektus u industri Transportasi (khususnya Angkutan Laut) terdapat pengungkapan mengenai hal sbb: Untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapal-kapal tanker, Perusahaan Pengangkutan Kapal Laut harus memperoleh Sertifikasi, antara lain dari Biro Klasifikasi Indonesia, untuk memenuhi standar pencegahan pencemaran oleh minyak, bahan kimia cair berbahaya, bahan kemasan berbahaya dan limbah sampah kapal lainnya, sesuai dengan tata cara pencegahan pencemaran yang dikeluarkan oleh <i>International Maritime Organisation (IMO)</i> , suatu badan di bawah naungan PBB, melalui salah satu komisinya yaitu <i>Marine Environment Protection Commitee</i> .	Prospektus 1. PT Berlian Laju Tanker Tbk. 2. PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk
	1) Produksi atau Operasi		
	a) Keterangan tentang sumber dan tersedianya bahan baku serta tingkat ketergantungan pada pemasok tertentu;	PERKEBUNAN Perkembangan lahan perkebunan, ekspansi usaha, dan kegiatan usaha utama yang dilakukan Emiten. 1. Berkaitan dengan lahan perkebunan, perlu informasi mengenai data lahan perkebunan inti selama 5 (lima) tahun terakhir pada tiap-tiap lokasi perkebunan, a.l.: - yang telah ditanami dan yang belum ditanami; - yang belum menghasilkan, yang telah menghasilkan, dan yang tidak produktif lagi. 2. Jika terdapat kebun plasma, informasi di atas agar dijelaskan juga. 3. Informasi tentang pembagian lahan perkebunan dan luasnya berdasarkan umur tanaman.	Prospektus 1. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. 2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 3. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
		PERTAMBANGAN (MINYAK BUMI)	Prospektus

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		1. Perkembangan Kepemilikan Kuasa Pertambangan (Working Interest) secara kronologis. 2. Status eksplorasi dan atau produksi dari masing-masing blok/working interest. 3. Jumlah produksi dari masing-masing blok/working interest. 4. Tabel hasil Penilaian Cadangan.	1. PT Energi Mega Persada Tbk. 2. PT Medco Energi Int'l Tbk.
	b) Keterangan tentang proses produksi dan pengendalian mutu, termasuk uraian secara umum mengenai status pengembangan produk dan jasa tertentu, serta keperluan investasi yang relatif berarti. Keterangan ini tidak dimaksudkan sebagai keharusan pengungkapan keterangan tentang perusahaan yang tidak layak terbuka untuk umum, oleh karena dapat merugikan kedudukan persaingan perusahaan;		
	c) Kapasitas hasil produksi selama 5 (lima) tahun atau sejak perusahaan berdiri jika kurang dari 5 (lima) tahun;	<u>PERKEBUNAN</u> Khusus untuk Pabrik	Prospektus 1. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. 2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 3. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
	d) Produk dan jasa utama perusahaan;		
	e) Masa berlaku dari paten, merek, lisensi, franchise, dan konsesi utama serta pentingnya hal tersebut bagi perusahaan;		
	f) Besarnya ketergantungan perusahaan terhadap satu/sekelompok pelanggan;		
	g) Sifat musiman, dari kegiatan usaha perusahaan (jika ada);		
	h) Kegiatan usaha perusahaan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus seperti:	<u>ASURANSI</u> Prospektus wajib memuat Tingkat Solvabilitas Emiten, berdasarkan SK Menkeu No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan perusahaan wajib memenuhi batas	Prospektus 1. PT Lippo Life Tbk. 2. PT Panin Life Tbk.

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.	
		PEMBIAYAAN Perlu diungkapkan dalam Prospektus perihal ketentuan yang tertuang dalam peraturan dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dimana dipersyaratkan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan gearing ratio setinggi-tingginya 10 kali (Tingkat Kesehatan Emiten)	Propektus 1. PT Astra Sedaya Finance 2. PT Federal International Finance
	(1) Memiliki persediaan dalam jumlah yang berarti;		
	(2) Memberikan kemungkinan untuk pengembalian barang-barang dagangan; atau		
	(3) Memberikan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan;		
	i) Uraian tentang pesanan yang sedang menumpuk, perkembangan dari pesanan-pesanan tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan kemungkinan penumpukan pesanan pada masa yang akan datang;		
	j) Ketergantungan pada kontrak-kontrak dengan pemerintah;		
	k) Keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan perusahaan dalam persaingan tersebut (jika ada sumber data yang layak dipercaya);		
	l) Informasi singkat tentang pengeluaran untuk riset dan pengembangan;		
	m) Uraian tentang kegiatan pemasaran mencakup.		
	(1) Daerah pemasaran produk;		
	(2) Sistem penjualan dan distribusi; dan		
	(3) Data penjualan dari perusahaan dan anak		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	perusahaan, dalam nilai rupiah dan satuan (jika ada) selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 5 (lima) tahun (jika mungkin, data penjualan dirinci menurut kelompok produk utama).		
	n) Uraian tentang prospek perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya; dan		
	o) Transaksi dengan Pihak Afiliasi yang uraiannya meliputi jenis transaksi, volume, jangka waktu serta harga (jika ada).		
	i. Ikhtisar Data Keuangan Penting		
	1) Keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data;		
	2) Pernyataan tentang laporan keuangan telah diaudit Akuntan dan penjelasan tentang jangka waktu yang dicakup;		
	3) Data yang disajikan harus konsisten dengan laporan keuangan termasuk nama akun yang digunakan;		
	4) Selain data dari Laporan Keuangan, rasio keuangan yang relevan dengan industri bersangkutan juga harus disajikan; dan		
	5) Data keuangan penting 5 (lima) tahun terakhir atau sejak berdirinya perusahaan jika kurang dari 5 (lima) tahun.		
	j. Ekuitas Keterangan tentang ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan yang diaudit Akuntan, termasuk:		
	1) Tabel ekuitas yang memuat rincian ekuitas per tanggal laporan keuangan seluruh periode yang disajikan dalam		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	laporan keuangan;		
	2) Uraian secara kronologis yang menggambarkan perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain menyangkut perubahan modal dasar beserta keterangan pengesahan dari Menteri Kehakiman, perubahan Modal Disetor dan nilai nominal per saham;		
	3) Perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir;		
	4) Rencana Penawaran Umum saham atau obligasi konversi yang menyebutkan jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal per saham, dan atau jumlah nominal obligasi konversi; dan		
	5) Tabel proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir dengan asumsi bahwa perubahan angka 3) di atas dan Penawaran Umum saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir. Dalam hal Penawaran Umum berupa obligasi konversi, maka tabel proforma menggambarkan posisi ekuitas pada tanggal laporan keuangan dengan asumsi bahwa seluruh obligasi konversi telah ditukarkan ke dalam saham pada saat diterbitkan.		
	k. Kebijakan Dividen Informasi tentang kebijakan dividen yang direncanakan termasuk rentang jumlah persentase dividen tunai yang direncanakan dikaitkan dengan jumlah laba bersih atau dasar lainnya.		
	l. Perpajakan Uraian tentang pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun perusahaan dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh.		
	m. Penjaminan Emisi Efek		
	1) Uraian tentang ketentuan yang penting dari perjanjian Penjaminan Emisi, termasuk nama Penjamin Pelaksana		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, jenis penjaminan dan besarnya persentase penjaminan serta uraian tentang masing-masing Penjamin Emisi Efek (jika ada);		
	2) Pengungkapan hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Emiten; dan		
	3) Pendekatan dalam penentuan harga Efek pada Pasar Perdana.		
	n. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal		
	1) Nama, alamat dan pernyataan tertulis dari Wali Amanat, Penanggung, Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan, Penilai, dan profesi penunjang lain (misal geologist) yang berperan serta dalam Penawaran Umum; dan		
	2) Pengungkapan tidak adanya hubungan Afiliasi antara Emiten dengan Profesi Penunjang Pasar Modal.		
	o. Pendapat Dari Segi Hukum Pendapat dari Konsultan Hukum antara lain meliputi:		
	1) Keabsahan akta pendirian serta Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya;		
	2) Keabsahan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;		
	3) Apakah semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Emiten telah diperoleh;		
	4) Status pemilikan aktiva yang material dari Emiten;		
	5) Sengketa (litigasi) yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten, komisaris atau direktur;		
	6) Apakah modal Emiten dan perubahan-perubahan yang direncanakan, diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua	PEMBIAYAAN Perlu diungkapkan dalam Prospektus mengenai pemenuhan atas setoran modal minimum sesuai dengan peraturan dalam	Propektus 1. PT Astra Sedaya Finance 2. PT Federal International Finance

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	persetujuan yang diperlukan; dan	KMK No. 84/PMK.012/2006 (Tingkat Kesehatan Emiten.	
	7) Hal-hal material lainnya sehubungan dengan status hukum Emiten dan penawaran Efek yang akan dilaksanakan.		
	p. Laporan Keuangan		
	1) Laporan Akuntan.		
	2) Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku sebagai berikut:		
	a) Neraca;		
	b) Laporan laba rugi;		
	c) Laporan saldo laba;		
	d) Laporan arus kas;		
	e) Catatan atas laporan keuangan; dan		
	f) Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika di persyaratkan, seperti laporan komitmen dan kontinjensi untuk Emiten yang bergerak dalam bidang perbankan.		
	Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.		
	q. Laporan Penilai (jika ada)		
	Ikhtisar Laporan Penilai yang mencakup antara lain metode penilaian serta uraian tentang aktiva bersangkutan, dan hasil penilaiannya.	PERTAMBANGAN (MINYAK BUMI) 1. Penilai/Pihak yang melakukan sertifikasi atas Cadangan Minyak dan Gas diakui secara internasional. 2. Laporan Penilai/Pihak yang melakukan sertifikasi mencantumkan seluruh Cadangan Minyak dan Gas	Prospektus 1. PT Energi Mega Persada Tbk. 2. PT Medco Energi Int'l Tbk.

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
		<p>(1P=Proved Reserve, Propable Reserves, Possible Reserves)</p> <p>Ket:</p> <p>1P= Persediaan Minyak dan Gas yang memiliki angka tinggi untuk keperluan produksi dan pengembangan komersial.</p> <p>Propable Reserves= Persediaan Minyak dan Gas dimana angka tinggi yang dimilikinya dibawah angka hasil, tetapi masih memiliki angka kemungkinan yang tinggi sehingga dapat dikembangkan untuk produksi dan pengembangan komersial.</p> <p>Possible Reserves= Persediaan Minyak dan Gas dengan angka kepastian dibawah angka perkiraan dan dimana tidak ada ketentuan yang cukup bahwa ada kemungkinan untuk produksi dan pengembangan komersial.</p>	
	r. Anggaran Dasar		
	Anggaran Dasar yang diungkapkan adalah Anggaran Dasar terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman.		
	s. Persyaratan Pemesanan Pembelian Efek		
	1) Pengajuan pemesanan pembelian Efek;		
	2) Pemesanan yang dapat diterima;		
	3) Jumlah yang dipesan;		
	4) Penyerahan formulir pemesanan;		
	5) Masa penawaran;		
	6) Tanggal penjatahan;		
	7) Pemesanan khusus oleh karyawan;		
	8) Persyaratan pembayaran;		
	9) Tanda terima untuk formulir pemesanan;		
	10) Penjatahan Efek;		

NO.	PERATURAN IX.C.2	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	REFERENSI
	11) Pembatalan pemesanan;		
	12) Pengembalian uang pemesanan;		
	13) Penyerahan Surat Kolektif Efek; dan		
	14) Persyaratan lain (jika ada).		
	t. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Efek		
	Penjelasan tentang nama, alamat, dan nomor telepon Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan Efek.		
	u. Wali Amanat dan Penanggung Untuk obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, perlu diungkapkan informasi tentang Penanggung (jika ada) dan Wali Amanat, yang mencakup antara lain:		
	1) Nama lengkap;		
	2) struktur modal;		
	3) Komisaris dan direksi;		
	4) Bidang usaha;		
	5) Tugas utama Wali Amanat, dan Penanggung (jika ada);		
	6) Penggantian Wali Amanat atau Penanggung (jika ada); dan		
	7) Laporan keuangan perbandingan.		

IV.2. KUISIONER INFORMASI DALAM PROSPEKTUS BERDASARKAN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN PENDEKATAN RISIKO

Infomasi dalam Prospektus yang ada pada saat ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Bapepam Nomor. IX.C.2. Berdasarkan Peraturan tersebut, informasi yang disajikan belum didasarkan pada pengklasifikasian industri. Dengan demikian keterbukaan informasi yang disajikan masih bersifat umum.

Apabila informasi dalam Prospektus didasarkan pada pengklasifikasian industri, maka diharapkan kualitas informasi dimaksud akan lebih baik sehingga memudahkan investor dalam melihat keunggulan dan risiko pada bidang industri tertentu.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, responden telah dikelompokkan ke dalam 20 jenis industri. Adapun jumlah responden yang mewakili masing-masing industri, yaitu :

Tabel 4
Jumlah Responden

NO.	BIDANG INDUSTRI EMITEN	JUMLAH RESPONDEN
1.	Agrobisnis	13
2.	Barang Konsumsi	19
3.	Kimia dan Farmasi	22
4.	Kosmetik	5
5.	Perkebunan	12
6.	Pertambangan	9
7.	Tekstil	22
8.	Asuransi	10
9.	Investasi	15
10.	Media Massa	9

11.	Pariwisata	10
12.	Pembiayaan	24
13.	Perbankan	38
14.	Perdagangan	29
15.	Perhotelan	5
16.	Properti, Real Estate, Konstruksi	48
17.	Perusahaan Efek	12
18.	Teknologi Informasi	11
19.	Telekomunikasi	7
20.	Transportasi	14
	JUMLAH	334

Dari hasil penyebaran kuisisioner terhadap 334 responden yang mengembalikan jawaban kuisisioner sebanyak 176 responden atau 52,69% responden, dan diperoleh hasil sebagai berikut :

REKAPITULASI DAN PENGKAJIAN HASIL KUISISIONER

1. AGROBISNIS

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko wabah penyakit atau gangguan biologis pada produk yang dihasilkan	13	7	54	6	1	86	14
2.	Risiko Produk terinfeksi/tercemar				6	1	86	14

Dari 13 Emiten Agrobisnis yang menjadi responden, terdapat 7 Emiten atau 54% yang mengembalikan kuisisioner. Berdasarkan hasil survey, sebanyak 86% responden menyatakan setuju bahwa risiko wabah penyakit atau gangguan biologis pada produk yang dihasilkan dan risiko produk terinfeksi/tercemar merupakan risiko khusus di bidang agrobisnis.

Risiko khusus tersebut pada Emiten Agrobisnis sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan sehingga penting untuk diungkapkan dalam Prospektus. Risiko wabah penyakit maupun gangguan biologis pada produk yang dihasilkan serta risiko produk terinfeksi/tercemar pada industri agrobisnis sangat rentan, karena bahan baku maupun proses produksi dari Emiten memerlukan teknologi yang tinggi serta tingkat higienis yang ketat. Di negara tropis seperti Indonesia, pada umumnya wabah penyakit serta pencemaran mudah terjadi, sehingga menurut Emiten hal-hal tersebut perlu diungkapkan secara rinci dalam Prospektus.

2. BARANG KONSUMSI

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumlah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko issue kehalalan produk	19	7	37	2	5	29	71
2.	Risiko issue bahan pengawet dan bahan penyedap				3	4	43	57
3.	Risiko mengenai dampak lingkungan				3	4	43	57

Dari 19 Emiten Barang Konsumsi yang menjadi responden, terdapat 7 Emiten atau 37% yang mengembalikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey, sebanyak 43% responden menyatakan setuju bahwa risiko mengenai *issue*/rumor bahan pengawet/bahan penyedap dan risiko mengenai dampak lingkungan merupakan risiko khusus di bidang Barang Konsumsi. Sedangkan sebanyak 29% responden menyatakan setuju bahwa risiko mengenai *issue*/rumor kehalalan produk merupakan risiko khusus di bidang Barang Konsumsi.

Berdasarkan hasil survey di atas, ketiga risiko khusus tersebut tidak banyak mendapat respon atau jawaban. Menurut Emiten, ketiga *issue*/rumor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten.

3. KIMIA DAN FARMASI

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumlah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko kegagalan investasi dalam pengembangan produk baru	22	11	50	6	4	60	40
2.	Risiko pemalsuan obat				4	6	40	60
3.	Risiko kemungkinan produk rusak				6	4	60	40
4.	Risiko berkenaan dengan dampak lingkungan				4	6	40	60

* PT Pupuk Kaltim hanya menyampaikan surat tetapi tidak mengisi kuisioner.

Dari 22 Emiten Kimia dan Farmasi yang menjadi responden, terdapat 11 Emiten atau 50% yang mengembalikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey, sebanyak 60% responden menyatakan setuju bahwa risiko mengenai kegagalan investasi dalam pengembangan produk baru dan risiko kemungkinan produk rusak merupakan risiko khusus di bidang kimia dan farmasi. Sebanyak 40% responden menyatakan setuju bahwa risiko mengenai pemalsuan obat dan risiko berkenaan dengan dampak lingkungan merupakan risiko khusus di industri Kimia dan Farmasi.

Risiko kegagalan investasi dalam pengembangan produk baru dan risiko kemungkinan produk rusak merupakan informasi yang penting sehingga harus diungkapkan dalam Prospektus. Sedangkan risiko pemalsuan obat dan risiko berkenaan dengan dampak lingkungan tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap Emiten.

4. KOSMETIK

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko pemalsuan produk	5	4	80	4	—	100	—
2.	Risiko issue kandungan produk				1	3	25	75

Dari 5 Emiten Barang Kosmetik yang menjadi responden, terdapat 4 Emiten atau 80% yang mengembalikan kuisisioner. Berdasarkan hasil survey, sebanyak 100% responden menyatakan setuju bahwa risiko pemalsuan produk merupakan risiko khusus di bidang Barang Kosmetik dan sebanyak 25% responden menyatakan setuju bahwa risiko mengenai *issue*/rumor kandungan produk merupakan risiko khusus di bidang Barang Kosmetik.

Untuk risiko pemalsuan produk, bagi Emiten hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk diinformasikan karena akan berdampak signifikan terhadap citra perusahaan dan image produknya sendiri sehingga dapat menurunkan tingkat penjualan Emiten.

Sementara itu, *issu/rumor* kandungan produk tidak begitu signifikan dampaknya pada Emiten sehingga hal ini tidak perlu diungkapkan sebagai suatu risiko khusus.

5. PERKEBUNAN

No	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko fluktuasi harga komoditi karena pengaruh pasar komoditi internasional	12	6	50	6	—	100	—
2.	Risiko keamanan perkebunan				5	1	83	17
3.	Risiko yang timbul karena pengaruh iklim				6	—	100	—

4.	Risiko pencemaran produk dalam proses pendistribusian				6	–	100	–
5.	Risiko tidak diperpanjangnya ijin penggunaan lahan perkebunan (contoh: ijin HGU)				4	2	67	33
6.	Risiko serangan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan				5	1	83	17

Dari 12 Emiten Perkebunan yang menjadi responden, terdapat 6 Emiten atau 50% yang mengembalikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey, sebanyak 100% responden menyatakan setuju bahwa risiko fluktuasi harga komoditi karena pengaruh pasar komoditi internasional, risiko yang timbul karena pengaruh iklim dan risiko pencemaran produk dalam proses pendistribusian merupakan risiko khusus di bidang Perkebunan. Sebanyak 83% responden menyatakan setuju bahwa risiko keamanan perkebunan dan risiko serangan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan merupakan risiko khusus di bidang Perkebunan dan sebanyak 67% menyatakan setuju bahwa risiko tidak diperpanjangnya ijin penggunaan lahan perkebunan (contoh: ijin HGU) merupakan risiko khusus di bidang Perkebunan.

Dari hasil survey, lebih dari 50% responden menyatakan setuju bahwa keenam risiko tersebut merupakan risiko khusus yang harus diungkapkan dalam Prospektus.

6. PERTAMBANGAN

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumlah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko fluktuasi harga komoditi karena pengaruh pasar komoditi internasional	9	5	56	5	–	100	–
2.	Risiko kelangkaan cadangan pertambangan				5	–	100	–
3.	Risiko yang terjadi dalam hal hasil eksploitasi tidak komersial				5	–	100	–
4.	Risiko kesalahan dalam memperkirakan cadangan pertambangan				5	–	100	–

5.	Risiko pemutusan dan atau tidak diperpanjangnya kontrak kerja bagi hasil				4	1	80	20
6.	Risiko yang berkaitan dengan klaim asuransi dalam pertambangan				5	0	100	—
7.	Risiko berkenaan dengan dampak lingkungan				4	1	80	20

Dari 9 Emiten Pertambangan yang menjadi responden, terdapat 5 Emiten atau 56% yang mengembalikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey, sebanyak 100% responden menyatakan setuju bahwa risiko fluktuasi harga komoditi karena pengaruh pasar komoditi internasional, risiko kelangkaan cadangan pertambangan, risiko yang terjadi dalam hal hasil eksploitasi tidak komersial, risiko kesalahan dalam memperkirakan cadangan pertambangan, dan risiko yang berkaitan dengan klaim asuransi dalam pertambangan merupakan risiko khusus di bidang Pertambangan. Sebanyak 80% responden menyatakan setuju bahwa risiko pemutusan dan atau tidak diperpanjangnya kontrak kerja bagi hasil dan risiko berkenaan dengan dampak lingkungan merupakan risiko khusus di bidang Pertambangan.

Dari hasil survey, lebih dari 50% responden menyatakan setuju bahwa semua risiko tersebut merupakan risiko khusus yang harus diungkapkan dalam Prospektus.

Berdasarkan masukan dari Emiten, terdapat risiko khusus pada industri pertambangan yang perlu untuk diketahui, yaitu antara lain risiko curah hujan karena perusahaan bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Air, risiko perubahan dari ketidakstabilan kondisi dinding area penambangan, serta risiko mengenai masyarakat sekitar.

7. TEKSTIL

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko berkenaan dengan dampak lingkungan	22	5	23	3	2	60	40

Dari 22 Emiten Tekstil yang menjadi responden, terdapat 5 Emiten atau 23% yang mengembalikan kuisisioner. Berdasarkan hasil survey, sebanyak 60% responden menyatakan setuju bahwa risiko berkenaan dengan dampak lingkungan merupakan risiko khusus di bidang Tekstil.

Perusahaan yang bergerak di bidang tekstil menghasilkan limbah cair yang mengandung zat-zat kimia. Apabila limbah ini tidak diolah terlebih dahulu sesuai standar yang sudah ditentukan, maka hal ini akan berkaitan erat dengan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Emiten. Oleh karena itu, keterbukaan informasi atas risiko dimaksud harus diungkapkan dalam Prospektus.

8. ASURANSI

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko klaim dari pemegang polis	10	7	70	7	—	100	—
2.	Risiko tidak dipenuhinya kewajiban oleh Penanggung Ulang (Reasuradur) atas Klaim				7	—	100	—
3.	Risiko terkait dengan kegiatan underwriting				7	—	100	—
4.	Risiko terkait dengan kegiatan investasi				7	—	100	—
5.	Risiko Fraud dan Moral Hazard				7	—	100	—
6.	Keterbatasan dan/atau keterlambatan komunikasi/informasi juga menyebabkan kesulitan dalam menentukan besarnya resiko dan berakibat kerugian Perseroan				7	—	100	—

Dari 10 Emiten Asuransi yang menjadi responden, terdapat 7 Emiten atau 70% yang mengembalikan kuisisioner. Berdasarkan hasil survey,

seluruh responden menyatakan setuju bahwa semua risiko tersebut di atas merupakan risiko khusus di bidang Asuransi.

Berdasarkan tanggapan dari Emiten yang semuanya setuju atas keenam risiko tersebut memperlihatkan bahwa semua risiko tersebut di atas sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan usaha Emiten sehingga wajib diungkapkan dalam Prospektus.

9. INVESTASI

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumlah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko Investasi, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kemampuan manajemen dalam bidang pengendalian, manajemen resiko dan kebijakan strategis dan faktor eksternal seperti kepercayaan investor untuk berinvestasi	15	7	47	7	–	100	–
2.	Risiko Perusahaan Induk dimana pendapatan perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari anak perusahaan				6	1	86	14
3.	Risiko Anak Perusahaan dimana anak perusahaan mempunyai masing-masing risiko sesuai dengan jenis bidang usahanya				6	1	86	14

Dari 15 Emiten Investasi yang menjadi responden, terdapat 7 Emiten atau 47% yang mengembalikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey, seluruh responden menyatakan setuju bahwa risiko investasi, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kemampuan manajemen dalam bidang pengendalian, manajemen resiko dan kebijakan strategis dan faktor eksternal seperti kepercayaan investor untuk berinvestasi merupakan risiko khusus di bidang Investasi. Sebanyak 86% menyatakan setuju bahwa risiko perusahaan induk dimana pendapatan perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari anak perusahaan dan risiko anak perusahaan dimana

anak perusahaan mempunyai masing-masing risiko sesuai dengan jenis bidang usahanya merupakan risiko khusus di bidang Investasi

Dari hasil survey, lebih dari 50% responden menyatakan setuju bahwa ketiga risiko tersebut merupakan risiko khusus yang harus diungkapkan dalam Prospektus.

10. MEDIA MASSA

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko fluktuasi harga komoditi karena pengaruh pasar komoditi internasional	9	5	56	2	3	40	60
2.	Ketidakmampuan satelit-satelit untuk beroperasi secara kontinu dan optimal (khusus media massa elektronik)				3	1	75	25
3.	Fluktuasi Belanja Iklan Televisi (khusus media massa elektronik)				2	2	50	50
4.	Tuntutan pencemaran nama baik/pelanggaran hak cipta/ merk dagang				5	—	100	—
5.	Risiko Ketergantungan pada perlindungan HAKI yang kurang memadai				4	1	80	20
6.	Risiko ketergantungan pada peralatan berteknologi maju				2	1	67	33
7.	Risiko terjadinya kerusakan stasiun transmisi (khusus media massa elektronik)				2	2	50	50
8.	Risiko Sistim Sirkulasi (agen koran sebagian besar masih melaksanakan pembayaran 1 s.d 3 bulan di belakang sehingga berpotensi mengganggu arus kas Perseroan (untuk media cetak)				2	3	40	60

Dari 9 Emiten Media massa yang menjadi responden, terdapat 5 Emiten atau 56% yang mengembalikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey, seluruh responden menyatakan setuju bahwa risiko tuntutan pencemaran nama baik/pelanggaran hak cipta/ merk dagang merupakan risiko khusus di bidang Media Massa. Sebanyak 80% menyatakan setuju bahwa risiko ketergantungan pada perlindungan HAKI yang kurang memadai merupakan risiko khusus di bidang Media Massa. Sebanyak 75% menyatakan setuju bahwa ketidakmampuan satelit-satelit untuk beroperasi secara kontinu dan

optimal (khusus media massa elektronik) merupakan risiko khusus di bidang Media. Sebanyak 67% menyatakan setuju bahwa risiko ketergantungan pada peralatan berteknologi maju merupakan risiko khusus di bidang Media Massa. Sebanyak 50% menyatakan setuju bahwa Fluktuasi Belanja Iklan Televisi (khusus media massa elektronik) dan Risiko terjadinya kerusakan stasiun transmisi (khusus media massa elektronik) merupakan risiko khusus di bidang Media Massa. Sebanyak 40% menyatakan setuju bahwa Risiko fluktuasi harga komoditi karena pengaruh pasar komoditi internasional dan Risiko Sistem Sirkulasi (agen koran sebagian besar masih melaksanakan pembayaran 1 s.d 3 bulan di belakang sehingga berpotensi mengganggu arus kas Perseroan (untuk media cetak) merupakan risiko khusus di bidang Media Massa.

Dari hasil survey, lebih dari 50% responden menyatakan setuju bahwa risiko ketidakmampuan satelit-satelit untuk beroperasi secara kontinu dan optimal (khusus media massa elektronik), risiko fluktuasi belanja iklan televisi (khusus media massa elektronik), risiko tuntutan pencemaran nama baik/pelanggaran hak cipta/ merk dagang, risiko ketergantungan pada perlindungan HAKI yang kurang memadai, risiko ketergantungan pada peralatan berteknologi maju dan risiko terjadinya kerusakan stasiun transmisi (khusus media massa elektronik) tersebut merupakan risiko khusus yang harus diungkapkan dalam Prospektus. Sedangkan risiko lainnya cukup berpengaruh terhadap kegiatan Perseroan namun tidak begitu signifikan.

11. PARIWISATA

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko keadaan perekonomian dan politik regional dan global	10	4	40	4	0	100	–
2.	Risiko kelestarian obyek wisata				4	0	100	–
3.	Pembatalan Kerjasama Lisensi				4	0	100	–

Dari 10 Emiten Pariwisata yang menjadi responden, terdapat 4 Emiten atau 40% yang mengembalikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey, seluruh responden menyatakan setuju bahwa risiko keadaan perekonomian dan politik regional dan global, risiko kelestarian obyek wisata dan risiko pembatalan kerjasama lisensi merupakan risiko khusus dalam bidang Pariwisata.

Dari hasil survey, seluruh responden menyatakan setuju bahwa ketiga risiko tersebut merupakan risiko khusus yang harus diungkapkan dalam Prospektus dan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan usaha Emiten.

12. PEMBIAYAAN

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko pembiayaan dimana Perseroan menghadapi risiko ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya	24	17	71	17	–	100	–
2.	Risiko Pendanaan terkait dengan miss match antara durasi pendanaan dengan pembiayaan yang diberikan				13	4	76	24
3.	Risiko Pendanaan terkait dengan tidak tersedianya sumber pendanaan baik pendanaan internal maupun pendanaan eksternal				14	3	82	18

Dari 24 Emiten Pembiayaan yang menjadi responden, terdapat 17 Emiten atau 71% yang mengembalikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey,

seluruh responden menyatakan setuju bahwa risiko pembiayaan dimana Emiten menghadapi risiko ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya merupakan risiko khusus dalam bidang Pembiayaan. Sebanyak 82% menyatakan setuju bahwa risiko pendanaan terkait dengan tidak tersedianya sumber pendanaan baik pendanaan internal maupun pendanaan eksternal merupakan risiko khusus dalam bidang Pembiayaan. Sebanyak 76% menyatakan setuju bahwa risiko pendanaan terkait dengan *miss match* antara durasi pendanaan dengan pembiayaan yang diberikan merupakan risiko khusus dalam bidang Pembiayaan.

Dari hasil survey, lebih dari 50% responden menyatakan setuju bahwa ketiga risiko tersebut merupakan risiko khusus yang harus diungkapkan dalam Prospektus

13. PERBANKAN

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumlah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko kredit dimana Perseroan menghadapi resiko ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas kredit yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya	38	32	84	30	2	94	6
2.	Risiko Likuiditas, Risiko likuiditas akibat terjadinya kesenjangan antara durasi sumber pendanaan dengan pemberian kredit, sehingga menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban/ komitmen pada nasabah atau pihak lainnya				29	3	91	9
3.	Risiko Pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel suku bunga dan nilai tukar dari portofolio yang dimiliki Perseroan yang dapat merugikan Perseroan				30	2	94	6
4.	Risiko Reputasi yaitu risiko yang				30	2	94	6

	antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha Perseroan							
5.	Risiko Kepatuhan yaitu ketidakpatuhan Perseroan dalam memenuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku				29	3	91	9

Dari 38 Emiten Perbankan yang menjadi responden, terdapat 32 Emiten atau 84% yang mengembalikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey, sebanyak 94% responden menyatakan setuju bahwa risiko kredit dimana Perseroan menghadapi resiko ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas kredit yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel suku bunga dan nilai tukar dari portofolio yang dimiliki Emiten yang dapat merugikan Emiten dan risiko reputasi yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha Emiten merupakan risiko khusus dalam bidang Perbankan. Sebanyak 91% menyatakan setuju bahwa risiko likuiditas, yang terjadi karena adanya kesenjangan antara durasi sumber pendanaan dengan pemberian kredit, sehingga menyebabkan Emiten tidak dapat memenuhi kewajiban/ komitmen pada nasabah atau pihak lainnya dan risiko kepatuhan yaitu ketidakpatuhan Emiten dalam memenuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku merupakan risiko khusus dalam bidang Perbankan.

Dari hasil survey, lebih dari 50% responden menyatakan setuju bahwa kelima risiko tersebut merupakan risiko khusus yang harus diungkapkan dalam Prospektus.

14. PERDAGANGAN

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko Perubahan selera konsumen dan tren belanja	29	10	34	6	4	60	40
2.	Risiko usangnya/tidak menjadi trend lagi persediaan barang dagangan				7	3	70	30
3.	Risiko lokasi sewa gerai yang tidak strategis atau terjadi peningkatan harga sewa gerai				5	5	50	50
4.	Risiko kemampuan untuk mengimplementasikan program ekspansi jaringan ritel				7	3	70	30

Dari 29 Emiten Perdagangan yang menjadi responden, terdapat 10 Emiten atau 34% yang mengembalikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey, sebanyak 70% responden menyatakan setuju bahwa risiko usangnya/tidak menjadi trend lagi persediaan barang dagangan dan risiko kemampuan untuk mengimplementasikan program ekspansi jaringan ritel merupakan risiko khusus dalam bidang Perdagangan. Sebanyak 60% menyatakan setuju bahwa risiko perubahan selera konsumen dan tren belanja merupakan risiko khusus dalam bidang Perdagangan. Sebanyak 50% menyatakan setuju bahwa risiko lokasi sewa gerai yang tidak strategis atau terjadi peningkatan harga sewa gerai merupakan risiko khusus dalam bidang Perdagangan.

Dari hasil survey, lebih dari 50% responden menyatakan setuju bahwa keempat risiko tersebut merupakan risiko khusus yang harus diungkapkan dalam Prospektus.

15. PERHOTELAN

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko ketergantungan pada kondisi ekonomi makro regional	5	2	40	2	—	100	—

2.	Risiko politik dan keamanan				2	–	100	–
3.	Risiko ketergantungan pada tenaga ahli				1	1	50	50
4.	Risiko ketergantungan pada travel agent				1	1	50	50
5.	Risiko lokasi				2	–	100	–
6.	Risiko pemutusan perjanjian /kontrak kerja (misal : mengenai manajemen hotel)				–	2	–	100

Dari 5 Emiten Perhotelan yang menjadi responden, terdapat 2 Emiten atau 40% yang mengembalikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey, seluruh responden menyatakan setuju bahwa risiko ketergantungan pada kondisi ekonomi makro regional, risiko politik dan keamanan dan risiko lokasi merupakan risiko khusus dalam bidang Perhotelan. Sebanyak 50% menyatakan setuju bahwa risiko ketergantungan pada tenaga ahli dan risiko ketergantungan pada travel agent merupakan risiko khusus dalam bidang Perhotelan.

Dari hasil survey, lebih dari 50% responden menyatakan setuju bahwa risiko ketergantungan pada kondisi ekonomi makro regional, risiko politik dan keamanan, risiko lokasi, risiko ketergantungan pada tenaga ahli dan risiko ketergantungan pada travel agent merupakan risiko khusus yang harus diungkapkan dalam Prospektus.

16. PROPERTI, REAL ESTATE, KONSTRUKSI

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko Harga Bahan Bangunan dan Kesulitan Memperoleh Bahan Bangunan	48	19	40	16	3	84	16
2.	Risiko Rencana Penggunaan Tanah oleh Pemerintah				12	7	63	37
3.	Risiko Gugatan Hukum				16	3	84	16
4.	Risiko Berkurangnya Lahan				17	2	89	11
5.	Risiko pembebasan tanah				16	3	84	16
6.	Risiko perjanjian /kontrak				18	1	95	5

	kerja							
7.	Risiko ketentuan perundangan				15	4	79	21

Dari 48 Emiten Property, Real Estate dan Konstruksi yang menjadi responden, terdapat 19 Emiten atau 40% yang mengembalikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey, 95% responden menyatakan setuju bahwa risiko perjanjian/kontrak kerja merupakan risiko khusus dalam bidang Property, Real Estate dan Konstruksi. Sebanyak 89% menyatakan setuju bahwa risiko berkurangnya lahan merupakan risiko khusus dalam bidang Property, Real Estate dan Konstruksi. Sebanyak 84% menyatakan setuju bahwa risiko harga bahan bangunan dan kesulitan memperoleh bahan bangunan, risiko gugatan hukum, dan risiko pembebasan tanah merupakan risiko khusus dalam bidang Property, Real Estate dan Konstruksi. Sebanyak 79% menyatakan setuju bahwa risiko ketentuan perundangan merupakan risiko khusus dalam bidang Property, Real Estate dan Konstruksi. Sebanyak 63% menyatakan setuju bahwa risiko rencana penggunaan tanah oleh Pemerintah merupakan risiko khusus dalam bidang Property, Real Estate dan Konstruksi.

Dari hasil survey, lebih dari 50% responden menyatakan setuju bahwa ketujuh risiko tersebut merupakan risiko khusus yang harus diungkapkan dalam Prospektus.

17. PERUSAHAAN EFEK

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko Penghentian Perdagangan Sementara dan Pencabutan Izin	12	10	83	9	1	90	10
2.	Risiko Likuiditas, misalnya dalam hal produk Reksa Dana, jika pemegang unit penyertaan Reksa Dana secara bersama-sama				6	4	60	40

	melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi (Perseroan) pada saat tidak dimiliki cukup dana							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari 12 Emiten Perusahaan Efek yang menjadi responden, terdapat 10 Emiten atau 83% yang mengembalikan kuisisioner. Berdasarkan hasil survey, 90% responden menyatakan setuju bahwa risiko penghentian perdagangan sementara dan pencabutan izin merupakan risiko khusus dalam bidang Perusahaan Efek. Sebanyak 60% menyatakan setuju bahwa risiko likuiditas, misalnya dalam hal produk Reksa Dana, jika pemegang unit penyertaan Reksa Dana secara bersama-sama melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi (Perseroan) pada saat tidak dimiliki cukup dana merupakan risiko khusus dalam bidang Perusahaan Efek.

Dari hasil survey, lebih dari 50% responden menyatakan setuju bahwa kedua risiko tersebut merupakan risiko khusus yang harus diungkapkan dalam Prospektus.

18. TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumlah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko perkembangan teknologi	11	2	18	1	1	50	50
2.	Risiko pengacau program (hackers) dan virus komputer				1	1	50	50
3.	Risiko Pembajakan				1	1	50	50
4.	Risiko Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi				2	0	100	—

Dari 11 Emiten Teknologi Informasi yang menjadi responden, terdapat 2 Emiten atau 18% yang mengembalikan kuisisioner. Berdasarkan hasil survey, seluruh responden menyatakan setuju bahwa risiko jaringan infrastruktur telekomunikasi merupakan risiko khusus dalam bidang Teknologi Informasi. Sebanyak 50% menyatakan setuju bahwa risiko

perkembangan teknologi, risiko pengacau program (hackers) dan virus komputer, dan risiko Pembajakan merupakan risiko khusus dalam bidang Teknologi Informasi.

Dari hasil survey, lebih dari 50% responden menyatakan setuju bahwa keempat risiko tersebut merupakan risiko khusus yang harus diungkapkan dalam Prospektus.

19. TELEKOMUNIKASI

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko kegagalan operasional jaringan secara berkesinambungan	7	3	43	1	2	33	67
2.	Risiko keterbatasan jaringan selular				2	1	67	33
3.	Risiko pembatalan izin penyelenggaraan				2	1	67	33
4.	Risiko peningkatan jumlah pelanggan yang tidak seiring dengan peningkatan pendapatan				2	1	67	33
5.	Risiko Perubahan Teknologi				3	–	100	–
6.	Risiko ketergantungan perjanjian interkoneksi jaringan				2	1	67	33
7.	Risiko dampak kesehatan dari peralatan nirkabel				1	2	33	67

Dari 7 Emiten Telekomunikasi yang menjadi responden, terdapat 3 Emiten atau 43% yang mengembalikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey, seluruh responden menyatakan setuju bahwa risiko perubahan teknologi merupakan risiko khusus dalam bidang Telekomunikasi. Sebanyak 67% menyatakan setuju bahwa risiko keterbatasan jaringan selular, risiko pembatalan izin penyelenggaraan, risiko peningkatan jumlah pelanggan yang tidak seiring dengan peningkatan pendapatan, dan risiko ketergantungan perjanjian interkoneksi jaringan merupakan risiko khusus dalam bidang Telekomunikasi. Sebanyak 33% menyatakan setuju bahwa risiko kegagalan operasional jaringan secara berkesinambungan dan risiko dampak kesehatan

dari peralatan nirkabel merupakan risiko khusus dalam bidang Telekomunikasi.

Dari hasil survey, lebih dari 50% responden menyatakan setuju bahwa risiko perubahan teknologi, risiko keterbatasan jaringan selular, risiko pembatalan izin penyelenggaraan, risiko peningkatan jumlah pelanggan yang tidak seiring dengan peningkatan pendapatan, dan risiko ketergantungan perjanjian interkoneksi jaringan merupakan risiko khusus yang harus diungkapkan dalam Prospektus.

Risiko lainnya seperti kegagalan operasional jaringan secara berkesinambungan dan dampak kesehatan dari peralatan nirkabel dan kegagalan operasional jaringan secara berkesinambungan dianggap kurang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Emiten.

20. TRANSPORTASI

No.	Risiko Spesifik	Jumlah Emiten	Jumlah Hasil Diterima	% Diterima	Jawaban		%	
					ya	Tidak	ya	Tidak
1.	Risiko pemutusan hubungan kontrak (keterangan: untuk jasa penyewaan kapal)	14	8	57	6	1	86	14
2.	Risiko Bencana Alam/Gangguan Cuaca/ Kecelakaan				6	1	86	14

* PT Zebra Nusantara tidak memberikan jawaban pada hasil kuisioner yang disampaikan.

Dari 14 Emiten Transportasi yang menjadi responden, terdapat 8 Emiten atau 57% yang mengembalikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey, sebanyak 86% menyatakan setuju bahwa risiko pemutusan hubungan kontrak (keterangan: untuk jasa penyewaan kapal), dan risiko Bencana Alam/Gangguan Cuaca/ Kecelakaan merupakan risiko khusus dalam bidang Transportasi.

Dari hasil survey, lebih dari 50% responden menyatakan setuju bahwa kedua risiko tersebut merupakan risiko khusus yang harus diungkapkan dalam Prospektus.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 334 responden yang tersebar dalam 20 (dua puluh) industri, sebagaimana diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara garis besar, informasi yang diungkapkan dalam Prospektus dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu informasi yang bersifat umum dan informasi yang bersifat khusus. **Informasi yang bersifat umum** memiliki substansi yang sama untuk seluruh Emiten tanpa memperhatikan karakteristik masing-masing industri. Informasi bersifat umum tersebut antara lain informasi tentang penawaran umum saham/obligasi, rencana penggunaan dana hasil penawaran umum, pernyataan hutang dan keterangan tentang Emiten dan Anak Perusahaan. **Informasi yang bersifat khusus** memiliki substansi dan penekanan yang berbeda serta tergantung pada karakteristik industri masing-masing Emiten. Informasi bersifat khusus tersebut berkaitan dengan **risiko usaha**.
2. **Risiko usaha** dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu risiko umum dan risiko khusus. **Risiko yang bersifat umum** adalah risiko usaha yang dihadapi oleh semua Emiten tanpa memperhatikan industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Risiko tersebut antara lain berkaitan dengan persaingan, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional dan kebijaksanaan pemerintah. **Risiko yang bersifat khusus** adalah risiko usaha yang dipengaruhi oleh karakteristik industri dimana Emiten beroperasi.

Emiten yang bergerak dalam industri yang berbeda menghadapi risiko yang berbeda pula.

3. Risiko usaha yang bersifat khusus tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten karena berkaitan langsung dengan kegiatan usaha utama Emiten sehingga sangat penting untuk diungkapkan dalam Prospektus agar investor lebih mengetahui tingkat risiko dari kegiatan usaha Emiten selain mengetahui prospek dari suatu bidang industri tertentu. Risiko khusus pada masing-masing industri tersebut adalah sebagai berikut:

a. Industri Agrobisnis

- i. Risiko wabah penyakit atau gangguan biologis pada produk yang dihasilkan
- ii. Risiko produk terinfeksi atau tercemar

b. Industri Barang Konsumsi

Risiko berkaitan dengan kehalalan produk, penggunaan bahan pengawet dan dampak lingkungan. Namun demikian, responden berpandangan bahwa risiko-risiko tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan.

c. Industri Kimia dan Farmasi

- i. Risiko kegagalan dalam pengembangan produk baru
- ii. Risiko kemungkinan produk rusak

d. Industri Kosmetik

Risiko pemalsuan produk.

e. Industri Perkebunan

- i. Risiko fluktuasi harga komoditi karena pengaruh pasar komoditi internasional

- ii. Risiko yang timbul karena pengaruh iklim
- iii. Risiko pencemaran produk dalam proses pendistribusian
- iv. Risiko keamanan perkebunan
- v. Risiko serangan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan
- vi. Risiko tidak diperpanjangnya ijin penggunaan lahan perkebunan

f. Industri Pertambangan

- i. Risiko fluktuasi harga komoditi karena pengaruh pasar komoditi internasional
- ii. Risiko kelangkaan cadangan pertambangan
- iii. Risiko yang terjadi dalam hal hasil eksploitasi tidak komersial
- iv. Risiko kesalahan dalam memperkirakan cadangan pertambangan
- v. Risiko yang berkaitan dengan klaim asuransi dalam pertambangan
- vi. Risiko pemutusan atau tidak diperpanjangnya kontrak kerja bagi hasil
- vii. Risiko berkenaan dengan dampak lingkungan

g. Industri Tekstil

Risiko berkenaan dengan dampak lingkungan atas limbah cair yang dihasilkan.

h. Industri Asuransi

- i. Risiko klaim dari pemegang polis
- ii. Risiko tidak dipenuhinya kewajiban oleh penanggung ulang (reasuradur)
- iii. Risiko terkait dengan kegiatan underwriting
- iv. Risiko terkait dengan kegiatan investasi
- v. Risiko fraud dan moral hazard

- vi. Keterbatasan dan/atau keterlambatan komunikasi/informasi juga menyebabkan kesulitan dalam menentukan besarnya resiko dan berakibat kerugian Perseroan

i. Industri Investasi

- i. Risiko investasi yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kemampuan manajemen dalam bidang pengendalian, manajemen resiko dan kebijakan strategis dan faktor eksternal seperti kepercayaan investor untuk berinvestasi
- ii. Risiko sebagai perusahaan induk dimana pendapatan perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari anak perusahaan
- iii. Risiko anak perusahaan dimana masing-masing anak perusahaan menghadapi risiko sesuai dengan kegiatan usahanya

j. Industri Media Massa

- i. Ketidakmampuan satelit-satelit untuk beroperasi secara kontinu dan optimal (khusus media massa elektronik)
- ii. Fluktuasi belanja iklan televisi (khusus media massa elektronik)
- iii. Tuntutan pencemaran nama baik/pelanggaran hak cipta/merk dagang
- iv. Risiko ketergantungan pada perlindungan HAKI yang kurang memadai
- v. Risiko ketergantungan pada peralatan berteknologi maju
- vi. Risiko terjadinya kerusakan stasiun transmisi (khusus media massa elektronik)

k. Industri Pariwisata

- i. Risiko keadaan perekonomian dan politik regional dan global
- ii. Risiko kelestarian obyek wisata
- iii. Pembatalan Kerjasama Lisensi

l. Industri Pembiayaan

- i. Risiko ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya
- ii. Risiko miss match antara durasi pendanaan dengan pembiayaan yang diberikan
- iii. Risiko tidak tersedianya sumber pendanaan baik pendanaan internal maupun pendanaan eksternal

m. Industri Perbankan

- i. Risiko kredit yaitu risiko ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali fasilitas kredit yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya
- ii. Risiko likuiditas sebagai akibat terjadinya kesenjangan antara durasi sumber pendanaan dengan pemberian kredit sehingga Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban/komitmen pada nasabah atau pihak lainnya
- iii. Risiko pasar sebagai akibat pergerakan variabel suku bunga dan nilai tukar dari portofolio yang dimiliki Perseroan yang dapat merugikan Perseroan
- iv. Risiko reputasi yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha Perseroan
- v. Risiko kepatuhan yaitu ketidakpatuhan Perseroan dalam memenuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku

n. Industri Perdagangan

- i. Risiko perubahan selera konsumen dan tren belanja

- ii. Risiko usangnya/tidak menjadi trend lagi persediaan barang dagangan
- iii. Risiko lokasi sewa gerai yang tidak strategis atau terjadi peningkatan harga sewa gerai
- iv. Risiko kemampuan untuk mengimplementasikan program ekspansi jaringan ritel

o. Industri Perhotelan

- i. Risiko ketergantungan pada kondisi ekonomi makro regional
- ii. Risiko politik dan keamanan
- iii. Risiko ketergantungan pada tenaga ahli
- iv. Risiko ketergantungan pada travel agent
- v. Risiko lokasi

p. Industri Properti, Real Estate dan Konstruksi

- i. Risiko harga bahan bangunan dan kesulitan memperoleh bahan bangunan
- ii. Risiko rencana penggunaan tanah oleh pemerintah
- iii. Risiko gugatan hukum
- iv. Risiko berkurangnya Lahan
- v. Risiko pembebasan tanah
- vi. Risiko perjanjian/kontrak kerja
- vii. Risiko ketentuan perundangan

q. Industri Perusahaan Efek

- i. Risiko penghentian perdagangan sementara dan pencabutan izin
- ii. Risiko likuiditas, misalnya dalam hal produk reksadana, jika pemegang unit penyertaan reksadana secara bersama-sama melakukan penjualan kembali kepada manajer investasi (Perseroan)

r. Industri Teknologi Informasi

- i. Risiko perkembangan teknologi
- ii. Risiko pengacau program (hackers) dan virus komputer
- iii. Risiko pembajakan
- iv. Risiko jaringan infrastruktur telekomunikasi.

s. Industri Telekomunikasi

- i. Risiko keterbatasan jaringan selular
- ii. Risiko pembatalan izin penyelenggaraan
- iii. Risiko peningkatan jumlah pelanggan yang tidak seiring dengan peningkatan pendapatan
- iv. Risiko perubahan teknologi
- v. Risiko ketergantungan terhadap perjanjian interkoneksi jaringan

t. Transportasi

- i. Risiko pemutusan hubungan kontrak (untuk jasa penyewaan kapal)
- ii. Risiko bencana alam/gangguan cuaca/kecelakaan

V.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, Tim Studi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penelaahan terhadap Prospektus, sangat penting bagi Penelaah untuk memiliki kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan spesifik yang dihadapi oleh Emiten pada masing-masing industri.
2. Penelaah harus memastikan bahwa Emiten memberikan pengungkapan yang memadai mengenai informasi yang bersifat spesifik terhadap industri sehingga

Prospektus dapat memberikan gambaran yang menyeluruh bagi investor mengenai risiko usaha yang dihadapi Emiten.

3. Peraturan Bapepam No. IX.C.2 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum hanya merupakan pedoman umum mengenai informasi yang harus diungkapkan dalam Prospektus, khususnya risiko usaha, tanpa membedakan Emiten berdasarkan karakteristik industrinya. Dengan demikian dipandang perlu untuk membekali Penelaah dengan buku pedoman mengenai pengungkapan informasi dalam Prospektus berdasarkan industri dikaitkan dengan pendekatan risiko.

Daftar Pustaka

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Peraturan Bapepam No. IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996
3. Koetin E.A, Analisis Pasar Modal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2002
4. Jogiyanto, MH, Pasar Efisien Secara Keputusan, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Tahun 2005
5. Prospektus PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
6. Prospektus PT Malindo Feedmill Tbk
7. Prospektus PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
8. Prospektus PT Lippo Life Tbk
9. Prospektus PT Panin Life Tbk
10. Prospektus PT Indofood Sukses Makmur Tbk
11. Prospektus PT Mayora Indah Tbk
12. Prospektus PT Pan Brothers Tex Tbk
13. Prospektus PT Kashogi International Tbk
14. Prospektus PT Bhakti Investama Tbk.
15. Prospektus PT Danareksa (Persero)
16. Prospektus PT Kalbe Farma Tbk
17. Prospektus PT Kimia Farma Tbk
18. Prospektus Avexa Limited (Australia)
19. Prospektus PT. Mustika Ratu Tbk.
20. Prospektus PT Surya Citra Televisi Tbk
21. Prospektus PT Abdi Bangsa Tbk.
22. Prospektus PT Tempo Inti Media Tbk
23. Prospektus PT Panorama Sentrawisata Tbk.
24. Prospektus PT Anta Express Tour & Travel Services Tbk
25. Prospektus PT Astra Sedaya Finance Tbk

26. Prospektus PT Federal International Finance Tbk
27. Prospektus PT Astra Sedaya Finance Tbk
28. Prospektus PT Federal International Finance Tbk
29. Prospektus PT Astra Sedaya Finance Tbk
30. Prospektus PT Federal International Finance Tbk
31. Prospektus PT Matahari Putra Prima
32. Prospektus PT Ramayana Lestari Sentosa
33. Prospektus PT Rima Catur Lestari Tbk
34. Prospektus PT Mitra Adiperkasa Tbk PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
35. Prospektus PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
36. Prospektus PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
37. Prospektus PT Panin Sekuritas Tbk
38. Prospektus PT Hortus Danavest Tbk
39. Prospektus PT Energy Mega Persada Tbk
40. Prospektus PT Medco Energy Int'l Tbk
41. Prospektus PT Lippo Karawaci Tbk
42. Prospektus PT Ciputra Development Tbk
43. Prospektus PT Plaza Indonesia Realty Tbk
44. Prospektus PT Bank BNI (Persero) Tbk
45. Prospektus PT Bank Century Tbk
46. Prospektus PT Metrodata Electronics Tbk.
47. Prospektus PT Centrin Online Tbk.
48. Prospektus PT Metamedia Technologies Tbk.
49. Prospektus PT Limas Stokhomindo Tbk
50. Prospektus PT Excelcomindo Pratama Tbk.
51. P Prospektus T Mobile 8 Telecom Tbk
52. Prospektus PT Indosat Tbk
53. Prospektus PT Berlian Laju Tanker Tbk.
54. Prospektus PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk
55. Prospektus PT Sunson Textile Manufacture Tbk
56. Prospektus PT Ever Shine Textile Inds. Tbk

57. Borneo Aqua Harvest Berhad (Malaysia)
58. Rimbunan Sawit Berhad (Malaysia)
59. TH Plantation Berhad (Malaysia)
60. Aurum Resources LTD (Australia)
61. ADC Telecommunications, INC

Daftar Tabel

Tabel 1	Prospektus yang digunakan sebagai sumber referensi Tim Studi
Tabel 2	Jenis industri yang menjadi obyek penelitian
Tabel 3	Matriks Perbandingan Informasi Penting Untuk Bidang Industri Berdasarkan Risiko
Tabel 4	Jumlah Responden

Daftar Lampiran

Lampiran Surat Tugas Nomor: ST-10/BL.03/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Daftar
Nama Tim Studi Pengkajian Tentang Informasi Dalam Prospektus Berdasarkan Industri
Dikaitkan Dengan Pendekatan Resiko